

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum.

**ZAKAT PROFESI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**



FTK Banten Press
mencerahkan kehidupan

ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum.

Desain Cover
Haryana Cerah

Cetakan I Oktober 2016
ISBN: 978-602-340-035-5

Diterbitkan oleh:

FTK Banten Press
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Banten

Dilarang keras memproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini,
dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, serta
memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit.

©HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG



KATA PENGANTAR

Kajian tentang zakat profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil merupakan tema yang cukup menarik untuk dikaji, dan amat dibutuhkan guna menambah khazanah keilmuan keislaman, khususnya terkait dengan bidang ekonomi syariah yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia.

Pengelolaan Zakat, khususnya zakat Profesi di lingkungan PNS Kabupaten Serang merupakan bagian integral dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan zakat profesi meskipun dibebberapa kalangan menimbulkan pro dan kontra, tetapi ia tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semangat ajaran Islam tentang pentingnya zakat, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan. Di samping itu, zakat profesi merupakan salah satu bagian dari hukum zakat yang relatif sudah dikenal di kalangan umat Islam Indonesia, terutama yang sudah disahkan oleh Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disusul lahirnya KMA 581 Tahun 1999 dan KMA 373 Tahun 2003.

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah hasil penelitian. Penulis menyadari bahwa buku ini tidak akan dapat ditulis dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT

atas segala *taufik* dan *inayah-Nya*, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terselesaikannya buku ini. Namun demikian, apa pun isi buku ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Allahu 'alam bi al-shawab

Serang, Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR – v

DAFTAR ISI – vii

BAB I PENDAHULUAN – 1

BAB II ZAKAT MAL – 19

- A. Pengertian Zakat – 19
- B. Kedudukan Zakat dalam Islam – 21
- C. Dasar Hukum Kewajiban Zakat – 27
- D. Hikmah dan Manfaat Zakat – 33
- E. Jenis dan Sumber Zakat – 38
- F. Muzakki dan Mustahik – 44
- G. Pengembangan Zakat – 48

BAB III ZAKAT PROFESI – 55

- A. Pengertian Zakat Profesi – 55
- B. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi – 57
- C. Nishab, Waktu dan Kadar Mengeluarkan Zakat Profesi – 59
- D. Teknik Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi – 63

BAB IV MANAJEMEN ZAKAT – 69

- A. Pengumpulan– 69
- B. Pendistribusian– 75

BAB V PRINSIP DASAR MANAJEMEN ZAKAT – 83

- A. Prinsip Manajemen Zakat – 83
 - 1. Amanah – 83
 - 2. Profesional – 83
 - 3. Transparan – 84
- B. Faktor Penghambat – 92

BAB VI ZAKAT PROFESI DI UPZ KABUPATEN SERANG – 95

- A. BAZNAS Provinsi Banten – 95
- B. Perencanaan Pengelolaan dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi di UPZ – 100
- C. Perencanaan Pengorganisasian dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi di UPZ – 108
- D. Pelaksanaan dalam Pengumpulan dan Penyaluran (Distribusi) Zakat Profesi – 112
- E. Pengawasan dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi –116
- F. Sistem Pembayaran Zakat Gaji PNS (Profesi) – 128

BAB VII PENUTUP – 135

DAFTAR PUSTAKA – 137

BAB I

PENDAHULUAN

Agama-agama langit memiliki seruan yang lebih tegas daripada buah pikiran manusia (filsafat) atau agama ciptaan manusia dalam upayanya melindungi orang-orang miskin dan tertindas¹. Zakat merupakan kewajiban pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan masyarakat. Jaminan dalam kehidupan masyarakat di Barat belum dikenal sebelumnya, dan baru digambarkan oleh kapitalisme pada tahun 1941, dimana ditanda tangannya perjanjian Atlanta antara Inggris dan Amerika dalam kewajiban untuk merealisasikan jaminan kehidupan bermasyarakat bagi setiap individu. Sedangkan jaminan kehidupan bermasyarakat di dunia Islam pada saat itu sudah diterapkan sebagai aturan kehidupan bermasyarakat. Bahkan, sejak munculnya ajaran Islam, zakat sudah menjadi rukun ketiga dari rukun Islam yang lima dan menjadi landasan Islam². Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada

¹ Fasihal "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf," Syareh Al Zarkoni al-Muwatha dan Iwan Maliki 2002:2 Daar El Fikri. 2011:243

² Yusuf Qardhawi. 2004. Hukum Zakat (Terjemahan). Jakarta. Lentera Antar Nusa : 2005 Hal. 55

yang berhak menerimanya. Sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam Islam.

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah At Taubah Ayat 60 sebagai berikut: “

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”³.

Pengelola zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, maka memiliki beberapa keuntungan antara lain:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat;
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri pada mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki;

³ Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk. Al Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. 1998 : 156

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; dan
4. Untuk memperhatikan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Di Indonesia, pengelola zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 Tentang Pengelola Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar.

Dalam Bab II Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (Pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (Pasal 7). Selanjutnya pada Bab Tentang Sanksi (Bab VIII dikemukakan pula bahwa setiap pengelola yang karena kelalaiannya tidak tercatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman sebanyak tiga puluh juta rupiah. Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah dan dipercaya oleh masyarakat,

sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat⁴.

Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan harta umat khususnya zakat sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga professional yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Baitul Mal haruslah semaksimal mungkin dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam Islam, karena zakat merupakan amanah yang dititipkan kepada Baitul Mal untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya⁵.

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan survei PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) tahun 2004, ternyata sebesar 49,8 % responden mengatakan dirinya sebagai wajib zakat. Artinya potensi dana zakat di Indonesia adalah hampir separuh dari umat Islam yang ada. Selain itu, Indonesia Zakat and Development Report atau IZDR (2011) memprediksi pengumpulan zakat nasional pada tahun 2011 berkisar antara 1,85-3 triliun, sementara potensi penurunan jumlah kemiskinan mustahik tahun 2011 bisa mencapai 13,88 persen dengan asumsi pengumpulan zakat nasional mencapai kisaran 2-3 triliun. Forum zakat juga melaporkan (2012) bahwa terdapat

⁴ Departemen Agama RI, "Himpunan Peraturan Tentang Pengelolaan Zakat". Bandung. Departemen Agama Ja-Bar.

⁵ Kurniawati."Zakat dalam Perekonomian Modern". Jakarta : Gema Insani. 2004:17

138 lembaga amil zakat, 32 badan amil zakat provinsi dan 224 badan amil zakat di kabupaten/kota dengan potensi zakat sebesar Rp. 217 triliun per-tahun, namun perolehan dana zakat secara riil di lapangan hanya terkumpul 1,8 triliun per-tahun dan disalurkan kepada mustahik sebesar Rp. 1,5 triliun. (Rosyadi, 2013:39)⁶. Tentu saja, data-data tersebut memberikan gambaran bahwa zakat jika dikelola dengan baik bisa menjadi sumber kekuatan dalam memberdayakan kondisi perekonomian negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, Peran Baitul Mal sangat penting.

Kata zakat berasal dari kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Yusuf Qardhawi menyebutkan kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa “tanaman itu zaka”, artinya tanaman itu tumbuh⁷. Sedangkan pengertian zakat secara istilah sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan bersih. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah Ayat 103 sebagai berikut: “

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka

⁶ Rosyadi. “Spektrum Zakat dalam Islam dalam membangun ekonomi kerakyatan. Jakarta. 2013:39

⁷ Muhamad, “Membangun Islam Kaffah” Madina Pustaka. Jakarta. 2007. Hal : 153

dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”⁸.

Zakat merupakan ajaran yang menjadi landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi kehidupan umat islam. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam sebagaimana diungkapkan dalam hadits Nabi, keberadaannya dianggap sebagai *ma’lum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak keislaman seseorang.

Zakat mendapat kedudukan yang sangat penting dalam Islam dilihat dari banyaknya kata *zakat dan shalat* yang tercantum dalam Al-Qur’an. Allah mensyariatkan zakat sebagai pembersih harta serta pensuci jiwa sebagai manifestasi ibadah kepada Allah, juga merupakan kepedulian terhadap sesama.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum min Allah* atau *vertical* dan dimensi *hablum minannas* atau *horizontal*. Jika ibadah zakat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan jiwa, mengembangkan serta memberkahkan kepemilikan harta. Begitu juga dalam pengelolaannya, apabila dikelola dengan baik dan amanah, akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, serta pemerataan dalam bidang ekonomi.

⁸ Nabi Ash-Shiddiq, dkk. “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. Departemen Agama RI. 1998 : 162

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim laki-laki dan perempuan yang merdeka, baik bagi mereka yang berakal maupun gila dan juga anak-anak yang belum baligh. Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, dan juga diambil dari setiap hasil usahanya yang baik dan halal. Akan tetapi tidak semua harta menjadi sumber dan objek zakat. Harta yang menjadi sumber dan objek zakat adalah harta yang telah mencapai nisab.

Zakat adalah merupakan ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat (muzaki), penerima zakat (mustahiq), harta yang dikerluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat khususnya umat islam secara keseluruhan. Didin Haf idhuddin di dalam bukunya *Zakat Dalam Perekonomian Modern* mengungkapkan beberapa hikmah dan manfaat zakat yaitu:

1. Perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih layak, terhindar dari bahaya kekufuran, dapat beribadah kepada Allah dengan tenang, sekaligus menghindarkan dari sikap iri, dengki,

hasud, yang timbul dari kalangan mereka apabila melihat orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih.

3. Sebagai pilar amal bersama *jama'i* antara orang yang berkecukupan hartanya dengan para mujtahid yang seluruh waktunya dihabiskan dijalan Allah, yang karena kesibukannya tidak mempunyai waktu cukup untuk berikhtiar untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Zakat juga merupakan bentuk nyata dari jaminan sosialy disyariatkan dalam ajaran Islam. Melalui zakat, fakir, miskin dan orang-orang yang menderita lainnya akan terpehatikan dengan baik.
4. Sebagai sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam.
5. Mensyariatkan etika bisnis yang benar, karena zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan hak orang lain dari harta yang kita miliki yang telah diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.
6. Apabila zakat ini telah dikelila dengan baik, maka akan merupakan salah satu instrument untuk pemerataan pendapatan
7. Dorongan dari ajaran Islam kepada orang yang beriman agar dapat bekerja dan berusaha dengan baik, sehingga memiliki harta yang tidak saja cukup untuk memenuhi kepentingan

diri sendiri dan keluarganya tetapi juga bisa muzaki dan munfiq⁹.

Pada masa-masa awal tegaknya ajaran Islam, zakat hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, zakat emas dan perak serta zakat harta terpendam. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, dimasa ekoomi juga semakin berkembang, sumber zakat pun mengalami perkembangan berdasarkan dalil ijmal dan qiyas *analogi*, misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang *moner changer*, zakat hewan ternak yang diperdagangkan dan zakat sektor modern lainnya.

Kriteria yang dipakai untuk menetapkan sumber zakat tersebut di atas yaitu:

1. Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Kitab fiqh terdahulu belum banyak membicarakan, misalnya zakat profesi.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap Negara yang sudah maju ataupun Negara berkembang, merupakan sumber zakat yang potensial, misalnya zakat investasi property, zakat perdagangan mata uang.
3. Selama ini zakat selalu dihubungkan dengan kewajiban perseorangan, sehingga Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan dalam sumber zakat.

⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh*, Gema Insani, Jakarta, 2002: 10

Padahal sumber zakat tidak hanya dilihat dari sudut muzaqqi tapi juga dari sudut muzaqi tapi juga dari sudut hartanya. Oleh karena itu Badan Hukum juga perlu mendapatkan pembahasan misalnya zakat perusahaan

4. Sumber zakat sektor modern mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu¹⁰.

Allah mewajibkan zakat adalah kebaikan yang terkandung di dalamnya banyak potensi dan manfaat yang sangat besar dan luas untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan umat Islam pada umumnya dan fakir miskin pada khususnya. Seandainya zakat sudah melembaga pada diri setiap mu'min dan muslim, senantiasa dunia ini akan terwujud ketenangan dan ketentraman disebabkan iri dengki yang biasa terjadi pada kekacauan manusia adalah karena terjadi jauhnya perbedaan atau jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, kenyataan yang ada di masyarakat Banten pada umumnya

Usaha pemerintah untuk melaksanakan zakat penghasilan pegawai yang ditampung melalui UPZ Kabupaten atau disebut juga zakat profesi sebagai usaha untuk ikut membantu meringankan beban fakir miskin. Akan tetapi pada kenyataannya, aflikasi zakat profesi yang terjadi di UPZ belum terlaksana secara efektif dan menyeluruh. Dari jumlah pegawai yang mencapai ratusan, bahkan ribuan orang yang mengeluarkan zakat profesi infaq dan shodaqoh belum mencapai sasaran atau bahkan menyentuh semua pegawai, dari

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh*, Gema Insani, Jakarta, 2002 : 91.

segi penetapan kadar nishabnya belum memakai ketentuan yang berlaku pada hukum zakat, juga dari cara penyalurannya belum dikelola secara professional dan profesional, sehingga tujuan zakat seharusnya dapat membantu dan memaksimalkan kekuatan zakat tersebut, akhirnya hanya terserap sedikit manfaat untuk disalurkan ke semua lingkungan disekitarnya.

Zakat adalah perilaku seorang muslim untuk membaktikan hartanya di jalan Allah melalui perintah-Nya agar mau menyantuni fakir miskin dan asnaf lainnya untuk mencapai ridho-Nya.

Zakat bukanlah hibah, tabarru atau pemberian dari orang kaya kepada orang miskin, melainkan hak mereka (fakir miskin) yang ada pada orang kaya. Menurut para ahli, keutamaan orang-orang miskin atas orang kaya adalah besar, karena mereka merupakan sebab dari pahala yang diperoleh orang kaya. Pelaksanaan zakat perlu adanya upaya pengelolaan yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Dalam Pelaksanaan zakat, perlu adanya upaya pengelolaan yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Dalam buku¹¹ mengatakan bahwa pengelolaan zakat itu minimal harus meliputi beberapa langkah, yaitu:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, pengelola zakat melakukan langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan tujuan

¹¹ O. Taufiqullah, "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", Bandung. BAZ Jabar. Tahun 2004:84.

- b. Identifikasi sasaran
 - c. Menganalisis lingkungan dan sumber daya
 - d. Identifikasi peluang, strategis dan tantangan
 - e. Mengambil keputusan strategis jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
 - f. Evaluasi kemajuan dan perkembangan
2. Pengorganisasian
- a. Personalia yang amanah, jujur, profesional dan bertanggung jawab
 - b. Inventarisasi dan equipment yang cukup memadai
 - c. Kegiatan sosialisasi
 - d. Penerimaan dana (keuangan) ZIS
 - e. Kegiatan administrasi pendukung
 - f. Pendataan wjaib zakat (muzaki) yang berhak menerima zakat (mustahik), dan benda-benda yang wajib dikeluarkan zakatnya (mal al zakat)
 - g. Penetapan standar besarnya ZIS
 - h. Kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS
3. Pelaksanaan
- a. Pengumpulan
 - b. Pengelolaan
 - c. Pendistribusian yang meliputi:
 - 1) Bantuan langsung (BL), merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahik yang habis dipakai dan tidak dikembalikan kepada BAZ

2) Bantuan Tidak Langsung (BTL), bantuan yang diberikan kepada mustahik dengan kewajiban mengembalikan kepada BAZ sebagai dana abadi.

Bantuan ini diklasifikasikan kepada:

- a) Bantuan untuk pemberdayaan ekonomi lemah (fakir miskin)
- b) Bantuan bagi kelompok investasi (penyertaan) yang bersifat bisnis murni (pendirian usaha bisnis di bawah kendali BAZ, penyertaan pada perusahaan-perusahaan yang profitable).
- c) Bantuan pendirian lembaga pendidikan yang berorientasi mendidik wirausaha muslim yang handal, sehingga dapat menciptakan sumber-sumber ZIS yang potensial
- d) Bantuan sarana fisik keagamaan
- e) Bantuan kemanusiaan.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses manajemen (pengelolaan) untuk menjamin kegiatan operasional yang benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. Manajemen pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar kinerja dalam mencapai tujuan yang direncanakan
- b. Merancang system informasi umpan balik

- c. Membandingkan kinerja actual dengan standar kinerja yang ditetapkan
- d. Menetapkan apakah terdapat suatu perbedaan dan mengukur signifikansi perbedaan tersebut
- e. Mengambil tindakan koreksi.

Pendapatan hukum zakat profesi melahirkan beberapa fatwa yaitu:¹²

1. Masalah zakat mukafaah (pesangon) di akhir masa pelayanan adalah ketika harta tersebut diterima oleh pegawai, maka ia diperlakukan sebagaimana harta mustafad (harta yang masuk dalam kepemilikan seseorang setelah sebelumnya tidak dimiliki) yaitu digabungkan dengan hartanya yang lain untuk disamakan nisab dan haulnya kemudian dizakati semuanya dengan harga 2,5% berdasar tahun Hijriyah atau 2,575 jika berdasar tahun Masehi
2. Masalah zakat dana pensiun adalah ditetapkan atas harta tersebut hukum zakat gaji, yang mana diwajibkan zakat atas simpanan pada akhir haul jika mencapai nisab seharga 2,5%
3. Masalah pemberian insentif/bonus untuk motivasi yang diterima oleh pekerja adalah harta tersebut diperlakukan sebagaimana harta almustafaad yang mana digabungkan dengan harta tunai lainnya seperti simpanan pendapatan dan lainnya, kemudian

¹² Syahadatah, "Manajemen Baitul Mal An-Tanwil (BMT). Jogjakarta. UII Press. Tahun 2004:196

semuanya dizakati jika mencapai satu nisab di akhir haul seharga 2,5%.

4. Masalah zakat hadiah yang diterima oleh pekerja atau yang lainnya jika sumber hadiah tersebut halal, maka ia diperlakukan sebagaimana harta al mustafaad. Sedang jika sumber hadiah itu mengandung syubhat atau haram, maka dibersihkan dengan membelanjakannya untuk kebaikan, artinya diperlukan seperti pendapatan yang haram.

Seiring dengan perkembangan zaman yang juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi, maka ada beberapa sumber zakat yang sebelumnya tidak diatur baik dalam Al-Qur'an maupu Hadits, misalnya zakat profesi.

Yusuf Qardawi¹³ mengungkapkan bahwa pada saat ini, bentuk penghasilan yang paling menyolok adalah apa yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau profesi seseorang.

Penghasilan yang meghasilkan uang ada dua macam, yaitu pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau tanpa ketergantungan kepada pihak lain, baik karena keahlian atau kecekatan tangan ataupun kecerdasan otak. Penghasilan seperti ini biasaya merupakan penghasilan seorang profesional seperti dokter, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lainnya. Sedangkan yang kedua adalah penghasilan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan,

¹³ Yusuf Qardhawi. "Hukum Zakat (Terjemahan". Jakarta. 1988:159

perorangan atau pihak lain, dimana orang tersebut akan menerima penghasilan berupa gaji, upah atau honorium. Dalam zakat profesi ini, ada perbedaan dari para ahli fiqh mengenai tinjauan fiqh dari penghasilan yang didapat dari aktivitas pekerjaan. Sebagian mengqiyaskannya pada zakat pertanian, dan sebagian lainnya mengqiyaskannya pada harta mustafad (harta yang termasuk dalam kepemilikan seseorang setelah seblum tidak dimiliki).

Menurut Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi-Zhilalil Qur'an* ketika menafsirkan firman Allah SWT Surat Al Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan atas bumi, seperti hasil pertanian dan pertambangan. Karena itu nash ini mencakup semua harta baik yang terdapat sebelum zaman Rasulullah maupun sesudahnya. Semua wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana telah diterangkan dalam sunnah Rasul, baik yang sudah diketahui secara langsung maupun yang sudah diqiyashkan kepadanya¹⁴.

Setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang baik dan halal yang dilakukan sendiri maupun terkait dengan orang atau pihak lain, seperti pegawai atau karyawan, apabila penghasilannya telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan pada :

¹⁴ Masfuq Zuhdi. "Masail Fiqhiyyah". Jakarta, PT. Toko Gunung Agung cet. Ke.10 Tahun 1997.

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya
2. Pendapat para ulama terdahulu dan sekarang, meskipun menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu al-amwaal, sedang sebagian lagi memberi istilah secara khusus yaitu al-maal al-mustafad
3. Dari sudut keadilan, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas tertentu saja. Petani pada saat ini kondisinya kurang menguntungkan apabila penghasilannya mencapai nisbah, dia wajib mengeluarkan zakat. Maka akan sangat adil apabila penghasilan tinggi yang didapat oleh para dokter, ahli hukum, wiraswastawan atau pegawai lainnya juga mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat.
4. Sejalan dengan berkembangnya kehidupan umat manusia dari waktu ke waktu, penghasilan yang didapat dari keahlian dan profesi ini akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan betapa ajaran Islam sangat aspiratif dan reponsive terhadap perkembangan zaman.

Untuk menentukan betapa nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi, tergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan. Apabila diqiyaskan kepada zakat emas dan perak, maka nisabnya senilai 85

gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya adalah setahun sekali setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Apabila dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya adalah senilai 653 kg pada atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap menerima gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Jadi waktu pengeluarannya adalah pada saat menerima penghasilan misalnya setiap bulan. Suatu penghasilan yang didapat setiap hari seperti dokter yang membuka praktek sendiri, atau seorang ahli hukum, maka zakatnya dapat dikeluarkan sebulan sekali. Apabila dianalogikan pada rikaz maka zakatnya adalah 20% tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya¹⁵.

¹⁵ M. Daud Ali. "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf". Jakarta. UI Press Tahun 1988.

BAB II ZAKAT MAL

A. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh, suci, baik, berkah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah fiqih, zakat mempunyai arti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya, dengan persyaratan-persyaratan tertentu pula.

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut sebanyak tiga puluh kali di dalam Al Qur'an dan diantaranya dua puluh tujuh kali disebut dalam satu ayat dengan shalat.¹⁶

Defenisi ini juga dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: *Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya*¹⁷.

Keagamaan pemiliknya (muzaki) dan si penerimanya (mustahik) baik artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah harta yang baik dan jika telah dizakati, kebaikannya

¹⁶ Departemen Nasional. "Dasar-dasar Agama Islam". Universitas Terbuka Jakarta. 2002.

¹⁷ Departemen Agama RI. "Tanya jawab Seputar Keluarga Siskinah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta. Tahun 2003

akan lebih meningkat serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiknya.

Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah. Suci artinya benda yang dikenai zakat harus benda yang suci. Suci dari usaha yang haram, bersih dari gangguan hama dan penyakit, dan jika harta yang suci itu sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakii dari akhlak jelek begitu juga bagi mustahiknya.

Dari rincian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut ajaran Islam, suatu harta yang telah dizakati, akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan pemiliknya).

Selain zakat, ada istilah lain yang sering digunakan dalam hal membelanjakan harta kekayaan yang dimiliki seseorang yaitu shadaqah walaupun tujuannya sama, tetapi jika dipandang dari segi hukum, keduanya mempunyai arti yang berbeda. Orang sering menggunakan istilah sedekah wajib untuk zakat dan sedekah sunnah untuk shadaqah. Zakat dinamakan shadaqah karena perbuatan itu menunjukkan kebenaran hak (shidq) seseorang dalam beribadah dan melaukan ketaatan kepada Allah.

Ada lagi istilah yang lain yaitu infaq. Dari sisi defenisi infaq artinya mengeluarkan sejumlah materi tertentu untuk orang yang membutuhkan¹⁸. Infaq terlepas dari ketentuan besarnya, tergantung pada kerelaan masing-masing. Jadi infaq

¹⁸ Harun. "Akutansi Zakat.". Jakarta. Progresif. Tahun 1999:Hal. 88

tidak hanya bisa dilakukan oleh mereka yang kaya saja tapi oleh siapa saja yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dari penjelasan di atas, bisa dilihat dari segi hukum dan ketentuannya, ada perbedaan antara zakat, infaq dan shadaqah. Zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang kaya yang telah mencapai tingkat kekayaan tertentu (*nishob*). Sedangkan infaq dan shadaqah bisa dilakukan siapa saja tergantung keikhlasan dan tingkat keimanan seseorang.

B. Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat mempunyai kedudukan penting dalam rukun Islam setelah shahadat dan shalat. Baik di dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun hasil ijma, zakat mempunyai hukum *wajib*.

Perintah wajib zakat turun di madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban atas puasa ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan karena pada masa itu masyarakat Islam di Madinah sudah mulai terbentuk. Kewajiban zakat dimaksudkan untuk membina umat muslim, membina rasa solidaritas dari orang kaya terhadap orang-orang kaya, karena hanya orang kaya yang berzakatlah yang patut dimasukkan ke dalam barisan orang-orang beriman.

Sebenarnya ketika umat Islam masih berada di Mekah Al-Qur'an telah menegaskan ketentuan mengenai membelanjakan harta akan tetapi belum dinamakan zakat, hanya keharusan

mengeluarkan infaq bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta kekayaan untuk membantu orang yang kekurangan. Tidak ada ketentuan berapa besarnya infaq, tergantung pada kerelaan masing-masing dimana tentu saja kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman seseorang.¹⁹

Adanya kewajiban zakat di dalam syari'at Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kemasyarakatan terutama mengenai nasib mereka yang lemah. Islam mewujudkan hubungan kasih sayang di antara sesama manusia, ini merupakan perwujudan bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu, tolong menolong, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Maka tidaklah mengherankan bahwa zakat merupakan penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara dan merupakan pilar pokok Islam ketiga. Bahkan ahli fiqh mengatakan bahwa zakat adalah saudara kandung shalat di dalam ibadah, sehingga di dalam Al Qur'an banyak kata-kata tentang shalat yang selalu diikuti dengan keharusan berzakat.


Para ulama sejak jaman shabat sudah memperingatkan suatu hal yang penting, yaitu bahwa Al Qur'an selalu menghubungkan zakat dengan shalat dan jarang sekali disebutkan tanpa shalat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan,

"Kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalatnya baginya." Bahkan Allah mengancam orang yang

¹⁹ Departemen Agama. "Bimbingan Keagamaan di Pedesaan. Jakarta. 1989.

tida mau berzakat dalam firman Nya surat Taubah Ayat 103²⁰.

Mengenai zakat Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat At Taubah [9] Ayat 103:



"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."²¹

Dalam pandangan AL-Qur'an, seseorang belumlah bisa disebut orang yang meraih kebajikan, belum bisa disebut orang yang baik dan belum bisa dimasukkan dalam barisan orang-orang bertakwa apabila ia belum membayar zakat. Tanpa membayar zakat, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang yang musyrik yang tidak membayar zakat dan tidak meyakini hari kemudian. Tanpa membayar zakat, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang munafik. Tanpa zakat seseorang

²⁰ Departemen Agama R.I. Tanya Jawab Seputar Keluarga Sastinah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta. Tahun 2003

²¹ Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk. "Al-Qur'an dan Terjemahannya". Surat At-Taubah : 110.

tidak akan mendapat pertolongan dan pembelaan dari Allah dan Rasulnya.

Dalam hal kewajiban zakat, Al-Qur'an diperkuat oleh Sunnah.

Pada periode Makkah, shalat, puasa dan zakat yang disebutkan bukanlah shalat lima waktu, puasa ramadhan dan zakat yang telah ditentukan besar nisab dan waktunya, karena ketentuan mengenai hal itu belum diturunkan besar nisab dan waktunya, karena ketentuan mengenai hal itu belum diturunkan.

Baru pada periode Madinah ada beberapa hadits atau Sunnah yang mengungkapkan persoalan mengenai zakat yang wajib beserta ketentuan besar nisab dan syarat-syarat lainnya, kedudukannya, perintah menjalankan dan larangan tidak melaksanakan serta bentuk pelaksanaannya yang konkrit. Juga mengenai sasaran para penerima zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya wajib bagi Nabi tetapi juga bagi seluruh umatnya, dimana kewajibannya itu telah ditentukan dengan jelas dan tegas baik di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Sunnah maupun hasil ijma.

Karena sifatnya yang wajib tersebut, maka barang siapa yang mengingkari dan tidak melaksanakan kewajiban berzakat seseorang itu sudah dianggap sebagai seorang kafir dan sudah kelaur dari Islam.

Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas yang membedakan zakat di dalam Islam dengan zakat yang ada dalam

Islam dengan zakat yada di dalam agama-agama lain. Yusuf Qardhawi²² di dalam bukunya hukum zakat halaman 88 menyebutkannya antara lain:

- a. Zakat dalam Islam bukan hanya merupakan suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi merupakan salah satu fondamen (rukun) Islam yang utama. Orang yang tidak mau membayar zakat dinilai fasik dan orang yang mengingkari zakat wajib disebut kafir. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tapi merupakan kewajiban yang bila dipandang dari segi moral dan agama adalah suatu yang mutlak dilaksanakan.
- b. Zakat merupakan hak fakir miskin di dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan langsung oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya yaitu Allah SWT.
- c. Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditentukan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu dan cara pembayarannya sejelas-jelasnya.
- d. Kewajiban membayar zakat tidak hanya diserahkan kepada seseorang tapi juga harus disertai campur tangan dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal memungut dan mendistribusikannya, yaitu melalui para amil.

²² Yusuf Qardhawi. "Hukum Zakat" (Terjemahan). Jakarta. Lentera Antar Nusa.

- e. Negara mempunyai kewenangan memberi pelajaran atau menghukum siapa saja yang tidak bersedia membayar kewajibannya.
- f. Zakat merupakan sarana ibadah bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.
- g. Sasaran zakat adalah orang-orang yang telah ditentukan, tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak berhak
- h. Zakat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan tidak hanya dalam waktu sesaat, tetapi untuk selama-lamanya, mencari penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang-orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.
- i. Zakat harus mampu mencapai tujuannya, baik tujuan spritiual, moral, sosial, dan politik.

Dari beberapa ciri khas zakat di atas, jelaslah bahwa zakat di dalam Islam merupakan suatu sistem baru yang berbeda dengan anjuran-anjuran dalam agama lain tentang kewajiban manusia untuk saling berbagi, dan tidak kikir. Zakat berbeda dari pajak dan upeti dan pajak yang dipungut justru dari orang-orang miskin untuk diberikan kepada orang-orang kaya atau diberikan oleh orang-orang kaya yang berkuasa untuk menyenangkan hati dan untuk menyombongkan diri dan untuk menjaga agar kekuasaan mereka tidak tumbang.

C. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an, Sunnah nabi, dan Ijma' Ulama. Ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Sedangkan menurut sejarahnya pemberlakuannya, zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Tuntutan kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa bulan Ramadhan dan zakat fitrah. Tentang kefardhuannya dapat diketahui dari agama secara pasti (ma'ulima min ad-din bi ad-dharuah).

Menurut Yusuf Qardhawi²³, ayat zakat yang turun selama periode Mekah terdapat delapan ayat, diantaranya terdapat dalam Surat al-Muzamil ayat 20 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

*"Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik."*²⁴

²³ Yusuf Qardhawi. "Hukum Zakat" (Terjemahan). Jakarta. Lentera Antar Nusa.

²⁴ Hasbi Ahs-Shiddiqi, dkk. "Al-Qur'an dan Terjemahannya".

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”[At-Taubah 60.²⁷]

Surat at-Taubah [9] ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(at-Taubah: 103)²⁸

Surat al-An'am [6] ayat 141 :

²⁷ Al-Qur'an Surat At-Taubah : 60

²⁸ Surat At-Taubah : 103

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Surat al-An’am : 141)²⁹

Surat at-Taubah [9] ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah[37], maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu diseterika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu

²⁹ Al-Qur’an Surat Al-An’am : 141

sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".(At-Taubah : 34-35)³⁰

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, perintah tersebut telah menjaid kewajiban mutlak.

2. Dasar Hukum Sunnah Nabi

Sunnah Nabi adalah sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an. Salah satu fungsi Sunnah adalah menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum maupun mutlak. Dalam al-Qur'an sebagaimana di atas, dalam menjelaskan zakat bersifat umum dan mutlak, tidak dijelaskan secara rinci ukuran dan tata caranya. Maka dalam masalah zakat ini sama seperti shalat, puasa dan ibadah-ibadah lain. Nabi Muhammad SAW memberi pelajaran, membatasi dan menentukan tata cara pelaksanaannya.

Di antara hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan kewajiban zakat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar ra :

³⁰ Al-Qur'an Surat At-Taubah : 34-35

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ - رواه البخاري ومسلم

*Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata Rasulullah SAW bersabda :
"Islam didirikan atas lima dasar yaitu kesaksian bahwa
tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah,
mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa
ramadhan"³¹.*

Dan hadits dari Abu Hurairah r.a. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ

*Dari Abu Hurairah ra, bahwa seorang Arab pedalaman
telah datang kepada Nabi SAW, ia berkata : "Tunjukkanlah
kepadaku suatu perbuatan, apabila kukerjakan maka aku
masuk surga?", Maka nabi menjawab : "Sembahlah Allah,
janganlah sekutukan Dia dengan sesuatu apapun,*

³¹ Sohari Sahrani. "Hadis-Hadis Tematis. Tahun 2005 : 5. Al Bukhori yang dikutip oleh

dirikanlah shalat yang diwajibkan, tunaikanlah zakat yang diwajibkan, dan berpuasalah pada bulan Ramadhan"³².

3. Dasar Hukum dari Ijma' Ulama

Sedangkan dari Ijma' Ulama, mereka sepakat dari generasi ke generasi hingga sekarang tentang wajibnya zakat. Bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian, seorang muslim yang mengingkari kefardhuannya berarti dia dianggap murtad.

D. Hikmah dan Manfaat Zakat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa zakat adalah ibadah dalam bidang harta mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, bagi masyarakat secara keseluruhan, maupun sebagai landasan nilai serta etika bisnis dan ekonomi.

Hikmah dan manfaat zakat tersebut adalah :

1. Bagi muzakki :
 - a. Manifestasi rasa syukur kepada Allah SWT, karena harta kekayaan seseorang yang diperoleh adalah karunia-Nya.
 - b. Menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi

³² Sohari Sahrani. "Hadis-Hadis Tematis. Tahun 2005 : 6. Al-Muslim yang dikutip oleh Sohari Sahrani dalam Hadis-Hadis Tematis.

- c. Menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis
 - d. Menumbuhkan ketenangan hidup
 - e. Sekaligus mengembangkan dan membersihkan harta yang dimiliki.
2. Bagi mustahiq : karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi :
 - a. Untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran.
 - b. Sekaligus menghilangkan sifat dengki, iri dan hasud yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya memiliki harta cukup banyak.
 3. Negara / Masyarakat.
 - a. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan orang-orang yang tidak berkecukupan yang berjuang dijalan Allah.
 - b. Di samping itu, zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan social yang disyari'atkan Islam. Melalui syari'at zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan

dengan baik. Sehingga terciptalah masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kesetiakawanan yang tinggi.

- c. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana mauppun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
 - d. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
4. Landasan Nilai Etika Bisnis dan Ekonomi
- a. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang dimiliki seseorang yang diusahakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
 - b. Doronga ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan

disamping dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya, juga berusaha untuk menjadi muzakki³³.

Zakat sebagai suatu ibadah dalam bidang harta, mempunyai hikmah dan manfaat yang sangat besar baik bagi muzakki, mustahik, harta yang dikeluarkan dan juga bagi masyarakat keseluruhan. Diantara hikmah dan manfaat tersebut yaitu:

- a. Merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyuuri nikmat Nya, menumbuhkan akhlak mulia dan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, sebagaimana firman Allah Surat Ar-Ruum ayat (39):

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”³⁴

- b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina fakir

³³ Masduki. “Fiqh Zakat”. Tahun 2009. Hal. 102

³⁴ Surat Ar-Ruum ayat : 39

kedudukannya disamakan dengan fakir miskin maupun sabilillah.

- e. Zakat merupakan sarana untuk memasyarakatkan etika bisnis Islami yang benar, karena harta yang wajib dikeluarkan zakatnya bukanlah harta yang kotor, tetapi harus berasal dari harta yang telah diusahakan secara bersih di jalan Allah. Hal ini diungkapkan secara tegas di dalam Hadits Rasul yang mengatakan bahwa :

“Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah.”

- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat zakat merupakan salah satu alat untuk pemerataan pendapatan apabila zakat telah dikelola dengan baik terutama dalam hal pendistribusiannya. Zakat akan mencegah terjadinya penumpukan harta dalam satu tangan.
- g. Dengan adanya kewajiban berzakat, akan mendorong kepada umat Islam yang beriman untuk semakin mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki kekayaan yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga agar bisa menjadi muzakki dan munfik³⁵.

E. Jenis dan Sumber Zakat

Di dalam Al-Qur'an tidak diungkapkan secara jelas dan tegas mengenai jenis dan syarat-syarat harta yang wajib

³⁵ Masduki. "Fiqh Zakat".

dikeluarkan zakatnya, serta berapa besar zakat yang harus dikeluarkan. Hal itu kemudian diterangkan didalam hadits-hadits Rasul.

Secara garis besar zakat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- 1) Zakat Fitrah
- 2) Zakat Maal (harta/kekayaan)

a. Zakat Fitrah

Merupakan zakat al nafs (zakat jiwa) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah shaum ramadhan.³⁶

Zakat fitrah mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi Ibadah
2. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat
3. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari Raya Idul Fitri.

Zakat wajib dikeluarkan sebelum shalat ied. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dikeluarkan setelah shalat ied. Besarnya zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat, ukurannya sesuai dengan kondisi ukuran dan timbangan yang berlaku di suatu tempat. Di Indonesia zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 2,5 kilogram.

Pendistribusian diberikan kepada:

³⁶ Mursyidi. "Akuntansi Zakat Kontemporer. PT Remaja Rosda Karya. Bandung. 2003:78

1. Delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib
2. Delapan golongan mustahik dengan mengkhususkan pada golongan fakir miskin
3. Hanya kepada orang-orang fakir miskin, tidak kepada golongan mustahik lainnya.

b. Zakat Maal

Yang dimaksud dengan zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan. Uang merupakan sumber kekayaan, begitu juga pendapatan dari profesi, dan investasi merupakan sumber dari kekayaan.

Di dalam Al Qur'an dan sunnah hanya disebutkan 7 (tujuh) jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (rikaz). Ketujuh jenis harta tersebut merupakan pokok-pokok harta wajib dikeluarkan zaatnya sesuai dengan kondisi, situasi dan tempat pada waktu itu (zaman nabi). Beberapa alim ulama kontemporer seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardhawi dan Abd al-Rahman Ia menyatakan bahwa ketentuan syariat tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat kondosional, sehingga memungkinkan untuk

bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat³⁷.

Beberapa ulama berbedapa pendapat mengenai nisab, hawl, kadar, jenis dan ukurannya. Misalnya mengenai jenis hewan, jenis tumbuhan, ketentuan emas perak dan uang. Berbeda pula mengenai nisab emas, ada yang berpendapat 85 gram, 93,6 gram, 94 gram dan ada yang 96 gram. Hal ini karena adanya ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan pada masa lalu dan masa sekarang.

Dibawah ini akan dikemukakan beberapa jenis zakat beserta nishab dan kadarnya dalam bentuk tabel;

Tabel 1
Jenis Zakat dan Nishob serta Kadarnya

No	Jenis harta dan syarat zakat	Nisab	Nilai Harta	Umur mak
1.	Emas: Islam, merdeka, milik penuh sampai senisab dan sampai setahun (hawl).	93,6 gram 624 gram 930 liter	Jumlah harta kali harga pasar jumlah harta kali jumlah seluruh hasil	2,5% dari nilai harta 2,5% dari nilai harta 10% untuk tidak diusahakan dan 5% untuk diusahakan
2.	Perak: Islam, merdeka, milik penuh, sampai senisab, dan sampai setahun			

³⁷ Mursyidi. 2003:80

No	Jenis harta dan syarat zakat	Nisab	Nilai Harta	Umur mak
3.	(hawl). Pertanian: Islam, merdeka, milik penuh, sampai senisab.			
4.	Ternak: Islam, merdeka, miliki penuh sampai senisab dan sampai satu tahun	Unta <5 5-9 10-14 15 - 19 20 -24 25 - 35 36 - 45 46 - 60 61- 75 76-90 91-120 121 -1) Sapi: <30 30-39 40 - 59 60 - 69 - 70 - 2 Kambing: <40 40- 120 121 - 200 201 - 399 400	Tidak ada 1 kambing/ 1 domba 2 kambing/2 domba 3 kambing/3 domba 4 kambing/4 domba 1 anak unta 1 anak unta 1 anak unta 2 anak unta 2 Anak unta 3 anak unta Tidak ada 2 anak Sapi/kerbau 1 anak Sapi/kerbau 2 anak Sapi/kerbau 2 anak Sapi/kerbau tidak ada 1	-2 tahun/1 Tahun 2 tahun/1 Tahun 2 tahun/1 Tahun 2 tahun/1 Tahun 1 tahun/2 Tahun 1 tahun/2 Tahun 4 tahun 5 Tahun 2 tahun 3 Tahun 2 tahun - 1-2 tahun 2-3 --2

No	Jenis harta dan syarat zakat	Nisab	Nilai Harta	Umur mak
		- 3)	kambing /domba betina 2 kambing/domba betina 3 kambing/domba betina 4 kambing/domba betina	Tahun/1 tahun 2 Tahun/1 tahun 2 Tahun/1 tahun 2 Tahun/1 tahun

Sumber data: BAZ Kabupaten Serang

Keterangan:

- 1) Unta mulai jumlah 121 ini dihitung tiap-tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih, dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 3 tahun lebih. Jadi jika 130 unta zakatnya 2 ekor anak unta umur 2 tahun lebih dan 1 ekor anak unta umur 3 tahun, dan 140 unta zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun dan 2 ekor anak unta umur 3 tahun. Jika 150 ekor unta, zakatnya 3 ekor anak unta umur 3 tahun, dan seterusnya menurut perhitungan di atas.
- 2) Seterusnya setiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1 tahun lebih, dan tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 2 tahun atau lebih. Jadi zakat 80 ekor sapi atau kerbau adalah 1 ekor anak sapi umur 1-2 tahun dan 1 ekor umur 2-3 tahun. Begitu seterusnya sesuai dengan daftar perhitungan pada tabel
- 3) Mulai dari 400 ekor kambing dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba umur sebagaimana tercantum dalam tabel dan seterusnya. Jika 500 – 599 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing, 600 ekor kambing zakatnya 6 ekor kambing.

Tabel 2
Jenis Zakat dan Nishab serta kadarnya

No	Jenis Harta dan Syarat Zakat	Nisab	Nilai Harta	Jumlah Zakat
1.	Hasil tambang: khusus emas dan perak, Islam, merdeka, milik penuh dan sampai senisab, dan sampai satu tahun rikaz khusus emas dan perak Islam, merdeka, milik penuh	Sama dengan Emas dan Perak sama dengan emas nisab tidak disyaratkan	Jumlah seluruh nilai emas dan perak hasil tambang nilai barang dan piutang yang dapat ditagih jumlah nilai penemuan	2,5%
2.				2,5%
3.				%

Sumber data: BAZ Kabupaten Serang

F. Muzakki dan Mustahik

Subjek zakat atau disebut juga muzakki adalah orang-orang yang menurut ketentuan Islam mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Dengan ketentuan bahwa orang tersebut beragama Islam, sehat akalnya, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu pula³⁸.

³⁸ Mursyidi. 2003:94

Islam tidak mewajibkan zakat kepada orang-orang yang bukan muslim atau orang-orang kafir baik kafir yang memusuhi Islam (harbi) maupun kafir yang hidup di bawah naungan Islam (dzimmi). Mereka tidak wajib mengeluarkan zakat dan apabila masuk Islam juga tidak harus melunasinya.

Mustahik adalah orang-orang menurut ketentuan Al-Qur'an mempunyai hak untuk menerima zakat. Para pengumpul zakat atau pemerintah sekalipun tidak bisa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri karena Al Qur'an telah mengatur dan menetapkan siapa saja yang berak untuk menerima zakat. Sebagaimana tercantum dalam Qur'an surat At Taubah ayat (60) yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”³⁹

³⁹ Al-Qur'an Surat At-Taubah : 60

Ayat tersebut menjelaskan mengenai delapan ashnaf atau golongan adalah berikut :

1. Orang fakir. Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang Miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

Kepada golongan fakir dan miskin hendaklah diberikan zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dalam waktu sesaat saja tapi untuk selamanya⁴⁰.

3. Pengurus zakat (amilin): yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat termasuk dalam pengurusan administrasinya. Sebaiknya mereka adalah kaum muslimin dan bukan dari golongan yang tidak diperbolehkan menerima zakat. Para amilin dibolehkan berasal dari orang kaya, dan zakat yang diterima oleh mereka adalah merupakan balasan dari pekerjaan yang telah mereka lakukan.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Para fukaha membagi golongan ini menjadi dua bagian yaitu golongan muslimin dan kafir.

⁴⁰ Sayyid Sabiq. "Fiqh Sunnah" Jilid III. Hal. : 86

Golongan muslimin ada empat macam yaitu:

- a. Golongan yang terdiri dari para pemuka dan pemimpin muslimin dan ada tandingannya dari golongan orang kafir. Diharapkan tandingnya akan masuk Islam pula. Contohnya pada masa pemerintahan Abu Bakar r.a. yang memberi zakat pada Adi bin Hatim dan Zabarqan bin Badar karena kedudukan mereka dihadapan kaumnya, padahal keislaman mereka tidak diragukan lagi.
- b. Para pemuka muslimin yang beriman lemah tetapi ditaati oleh kaum dan anak buahnya. Pemberian zakat pada mereka dengan harapan untuk menambah ketetapan hati dan iman mereka.
- c. Kaum muslimin yang berada di benteng-benteng dan perbatasan dengan negara musuh. Diharapkan mereka akan tetap berjuang untuk mempertahankan kaum muslimin yang berada di garis belakang.
- d. Golongan kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut pajak dan zakat

Sedangkan kaum muallaf dari golongan orang kafir ada dua bagian yaitu:

- a. Dengan diberi pikatan berupa pemberian zakat, diharapkan mereka menjadi beriman
- b. Orang yang dikhawatirkan akan berbuat bencana, sehingga diharapkan dengan memberi zakat pada mereka, hal itu dapat dihindarkan

5. Memerdekakan budak mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir
6. Orang berhutang (gharimin): orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Orang yang berjuang pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara musafirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya⁴¹.

G. Pengembangan Zakat

Pada masa-masa awal perkembangan agama Islam, zakat terbagi dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Bentuk zakat pada periode Makkah bukan merupakan kewajiban yang mengikat, karena tidak ada ketentuan batas dan besar zakat yang dikeluarkan tetapi semata-mata diserahkan pada keimanan dan keikhlasan seseorang, dan tanggungjawabnya atas sesama.

Sedangkan pada periode Madinah, sudah ada penegasan hukum mengenai kewajiban berzakat. Setelah wafatnya nabi

⁴¹ Masduki. "Fiqh Zakat. 2013.

Muhammad SAW, pemerintahan dilanjutkan oleh khalifah pertama yaitu Abu Bakar Shiddiq yang mempunyai wawasan yang luas dan mendalam mengenai dasar-dasar agama dan hukum islam. Beliau memerintahkan agar umat Islam tidak membedakan antara shalat dan zakat. Pada masa itu orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat akan mendapat hukuman yang berat, yaitu hukuman mati.

Khalifah kedua Umar bin al-Khattab mengikuti langkah Rasulullah dan khalifah pertama, mengenai keuangan zakat dan sedekah. Menurutnya zakat harus merupakan harta yang bernilai sedang bukan terbaik atau terburuk.

Pada masa Ustman bin Affan, khalifah ketiga, pengumpulan zakat tidak dipusatkan pada khalifah, karena orang-orang sudah memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengumpulan zakat, sehingga ada yang memberikannya pada utusan khalifah tetapi ada juga yang menyerahkannya langsung kepada orang-orang miskin. Pada masa Utsman, zakat yang dikeluarkan berupa barang-barang yang tidak nyata seperti uang, emas dan perak, boleh diberikan langsung kepada orang miskin yang membutuhkan. Sedangkan barang lain yang bersifat nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak harus dibayarkan melalui baitul maal. Pada masa Ali bin Abi Thalib, meskipun pemerintahannya banyak diwarnai dengan kekacauan, tetapi pengumpulan zakat secara kolektif dan pembagiannya tetap berjalan.

Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, Pemerintahan Islam selanjutnya beralih kepada Khalifah Muawiyah. Pada saat ini sistem pemerintahan Islam sudah berbentuk monarki/kerajaan. Sudah ada aturan mengenai administrasi negara, dimana tentara Islam sudah digaji yang diambil dari kasi baitul maal. Sehingga pada masa ini sudah ada penerapan pemungutan zakat dari penghasilan, misalnya dari gaji dan hadiah.

Masa keberhasilan pemerintahan Islam mencapai puncaknya ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dia meminta dengan tegas bahwa pengumpulan zakat tidak hanya merupakan kewajiban orang-orang kaya, tetapi harus merupakan hak dari orang-orang miskin. Umar telah memungut zakat penghasilan yang berasal dari pemberian, hadiah, gaji pegawai, honorium, harta sitaan dan lain-lain⁴². Dengan demikian pada masa pemerintahannya telah dikenal zakat penghasilan atau zakat profesi, walaupun bentuk pendapatannya masih sangat sederhana. Pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola zakat membuat masyarakat menjadi kaya dalam waktu tiga puluh bulan, sehingga tidak ada lagi ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Setelah Islam masuk ke Indonesia, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam.

⁴² Yusuf Qardawi. "Hukum Zakat". 1996:472

Perkembangan zakat di Indonesia berbeda tiap daerahnya, ada yang baru pada tahap konsep, bahkan ada yang sama sekali belum ada perkembangan, tetapi ada juga yang sudah mempunyai lembaga meskipun belum berjalan sebagaimana mestinya.

Apabila dilihat dari mekanisme penarikannya, ada beberapa pola yang diterapkan. Pertama adalah lembaga yang membatasi hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja. Kedua menitik beratkan kegiatannya pada zakat mal ditambah dengan infaq dan shadaqoh. Ketiga adalah mengumpulkan semua jenis harta yang wajib dizakati, sehingga hampir merujuk kepada pembentukan baitul maal yang menghimpun dana dan harta seperti yang dilakukan pada masa awal Islam.

Pada masa-masa sekarang ini, dimana sektor pertanian tidak mengalami perkembangan yang mencolok, maka otomatis sektor pertanian inipun tidak banyak memegang peranan penting dalam perekonomian suatu Negara. Dengan demikian sektor ini menjadi sumber zakat yang sangat penting.

Seiring dengan perkembangan baik di bidang perdagangan, maupun industri sehingga banyak melahirkan bidang-bidang usaha baru, misalnya mengenai surat berharga, perdagangan saham. Hal ini pada akhirnya juga berpengaruh pada pemungutan zakat yang dilakukan, sehingga melahirkan beberapa jenis zakat yang sebelumnya tidak dijelaskan baik dalam Al Qur'an maupun Sunnah, akan tetapi pada masa ini menjadi objek zakat yang penting. Sehingga pada masa ini

menjadi objek zakat yang penting. Sehingga para alim ulama perlu melakukan qiyas sebagai salah satu cara untuk menetapkan hukumnya.

Kriteria yang digunakan dalam hal menetapkan sumber zakat yang baru tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sumber zakat itu masih dianggap baru, sehingga belum dibahas secara rinci dan mendalam, dan belum banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih terdahulu, misalnya zakat profesi. Mengenai zakat profesi ini akan dibahas lebih lanjut.
- b. Merupakan ciri utama sumber zakat ekonomi modern, dan merupakan sumber zakat yang potensial dalam suatu negara yang sudah maju ataupun negara berkembang, misalnya zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang.
- c. Sumber zakat tidak hanya dari harta perorangan, tetapi juga dari sumber harta yang dimiliki suatu badan hukum. Karena zakat tidak hanya dilihat dari sudut muzakinya tapi juga dari sudut hartanya, misalnya zakat perusahaan.
- d. Merupakan sumber zakat ekonomi modern yang memiliki nilai yang terus berkembang dari waktu ke waktu yang sehingga perlu mendapat perhatian dan status mengenai zakatnya, misalnya zakat usaha burung walet, ikan hias. Begitu juga dalam hal rumah tangga modern, dimana begitu banyak kaum muslimin yang hidup berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-

lebih, misalnya dalam hal kepemilikan beberapa buah kendaraan dan barang rumah tangga mewah lainnya. Hal ini perlu ditinjau kembali mengenai pengeluaran zakatnya.

Di Indonesia pengelolaan yang dilakukan selama ini belum begitu terarah. Sehingga berbagai usaha dilakukan agar dapat mewujudkan pelaksanaan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan oleh badan-badan resmi seperti Departemen Agama dan Pemerintah daerah bekerja sama dengan Para Pemimpin dan Organisasi Islam.

Hal yang menjadi pendorong umat Islam di Indonesia melaksanakan pemungutan zakat antara lain adalah:

- a. Keinginan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama
- b. Kesadaran yang semakin meningkat mengenai potensi dan manfaat zakat, sehingga akan banyak membantu memecahkan berbagai persoalan yang ada seperti pemeliharaan anak terlantar, yatim piatu, pembinaan para remaja, penyelenggaraan pendidikan dan lain-lain
- c. Apabila dilihat dari sejarahnya, lembaga zakat memiliki kemampuan antara lain untuk melindungi umat dari kehinaan dan kemelaratan, menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama, mempermudah pelaksanaan tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, pemerataan rezeki, mencegah menumpuknya harta hanya pada salah satu orang atau kelompok saja.

- d. Pengembangan dan pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan masyarakat tetapi sudah ada perhatian dari Pemerintah Daerah setempat

Untuk lebih mengatur dan mewujudkan pelaksanaan dan pengelolaan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberlakukan suatu Undang-Undang yang mengatur tentang zakat. Sehingga walaupun banyak mengalami berbagai hambatan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan perekonomian Islam yang kuat, pada tanggal 23 September 1999. B.J. Habibie mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang tersebut memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, yang dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat, bisa dikenakan sanksi bahkan bisa masuk tindak pidana, hal ini dimaksud agar pengelolaan zakat terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggung jawab.

Di dalam UU ini, juga diatur jenis-jenis zakat yang belum ada aturannya pada zaman Rasulullah SAW, yaitu zakat pendapatan dan jasa. Jenis zakat ini merupakan zakat penghasilan pekerja modern yang disebut zakat profesi, dimana zakat baru ini merupakan langkah maju dalam hal menyesuaikan perkembangan zaman.

BAB III

ZAKAT PROFESI

A. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain maupun yang dilakukan secara bersama-sama baik dengan orang lain maupun dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat)⁴³. Yusuf Qardhawi membagi pekerjaan menjadi dua bagian yaitu mihan al-hurrah dan kasb al amal. Yang dimaksud dengan mihan al hurrah adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, ini karena keahlian otak atau berkat kecekatan tangannya. Penghasilan yang diperoleh merupakan penghasilan profesional, misalnya dokter, pengacara, notaris, seniman, penjahit, tukang kayu, arsitek dan sebagainya.

Sedangkan yang disebut dengan kasb al amal adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang untuk pihak lain, baik itu perorangan, perusahaan maupun pemerintah, dengan mendapatkan upah. Penghasilannya bisa berupa gaji, upah atau honorarium yang biasanya diterima dalam waktu yang relatif tetap, misalnya satu minggu sekali atau lajimnya adalah satu

⁴³ Nukhtoh Kurde. Lili Badriadi. Zakat dan Wirausaha. Jakarta. Center for Interpreneurship Development Tahun 2005:25

bulan sekali. Penghasilan atau pendapatan seperti ini oleh para ahli fiqh disebut dengan *al-maal Al-Mustafaad*⁴⁴.

Menurut kamus Bahasa Indonesia⁴⁵ (1989:702) yang dimaksud dengan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejuruan dan sebagainya). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui keahlian tertentu atau tidak.

Apabila dilihat dari pengertian profesi diatas, ada point-point yang harus digarisbawahi berkaitan dengan profesi tersebut, yaitu:

- a. Jenis usahanya halal
- b. Menghasilkan uang relatif banyak
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah
- d. Melalui suatu keahlian tertentu

Sehingga apabila dilihat dari bentuknya, usaha profesi bisa berbentuk:

- a. Usaha fisik, seperti pegawai atau aktor dan aktris
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan

⁴⁴ Yusuf Qardhawi. 2004:30

⁴⁵ Surayin. Kamus Umum Kamus Umum Bahasa Indonesia". Bandung Yrama Widya. Tahun 2003:702

d. Usaha modal, seperti investasi

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya, profesi berupa;

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap hari, minggu atau bulan seperti upah pekerja dan gaji pegawai biasa
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.

Jadi apabila dilihat dari uraian tersebut di atas, bentuk-bentuk usaha atau pekerjaan itu jelas belum ada pada masa dahulu, karena pekerjaan pada jaman Nabi masih sangat sederhana. Berbeda dengan keadaan pada jaman ekonomi modern, yang mungkin sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh para alim ulama tempo dulu. Jenis profesi yang dapat mendatangkan penghasilan pada saat ini sangat beraneka ragam.

B. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Dengan adanya pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan yaitu apakah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya? Karena hal itu belum diatur dan dikenal oleh para ulama dan ahli fiqh terdahulu

Apabila melihat isi nash-nash yang ada, maka semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai

nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana isi dalam surat yang artinya:

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*⁴⁶.

Al Qurthubi dalam tafsirnya al-Jaamili Ahkaam Al Qur’an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakkun ma’lum (hak yang pasti pada isi surat Adz Dzaariyat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya⁴⁷.

Begitu juga dalam Surat Al-Baqarah ayat 267, dimana Sayyid Quthub dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur’an menyatakan bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil pertanian dan pertambangan. Jadi dengan demikian nash ini mencakup semua hasil usaha baik ketika zaman Nabi maupun sesudahnya. Mengenai zakatnya, apabila hasil usaha itu telah ada aturannya maka memakai aturan yang telah ada, sedangkan untuk usaha yang belum ada aturannya, maka dapat diqiyaskan kepadanya⁴⁸.

Sementara itu di dalam Mukhtamar Internasional Pertama mengenai zakat yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 30

⁴⁶ Surat Adz-Dzariyaat : 19

⁴⁷ Al Qurthubi. “Al Jamili Ahkamil Qur’an.”

⁴⁸ Sayyid Quthub. “Fil Zhilalil Qur’ani”.

April 1984, para peserta muktamar sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai cara pengeluarannya. Selain itu di dalam Undang-Undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu dalam Bab IV pasal 11 ayat (2) dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

- a. Emas, perak dan uang
- b. Hasil perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Riqaz⁴⁹

C. Nishab, Waktu dan Kadar Mengeluarkan Zakat Profesi

Islam menegaskan, bahwa kewajiban dikeluarkannya zakat adalah terhadap harta benda yang telah mencapai nishab, bersih dari utang dan merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini adalah untuk menetapkan dan memberi batasan siapa saja yang tergolong orang-orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat karena zakat hanya dipungut dari orang kaya yang memiliki kelebihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu hanya penghasilan yang telah mencapai nisab seperti gaji yang tinggi atau honorarium

⁴⁹ Departemen Nasional. "Dasar-dasar Islam". Universitas terbuka. Jakarta.

yang besar, atau pembayyaran yang tinggi bagi para professional yang wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai maka belum dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat. Alas an ini sangat masuk akal, karena memberi batasan kewajiban gaji hanya pada golongan berpenghasilan besar dan membebaskan golongan kecil dari kewajiban mengeluarkan zakat merupakan salah satu bagian dari prinsip keadilan.

Nishab menurut syara adalah ukuran yang ditetapkan sebagai tanda untuk wajibnya zakat atau jumlah minimum harta benda yang dikenakan zakat.

Mengenai besarnya nishab zakat profesi bisa ditemukan di beberapa pendapat para ulama mutakhirin, yang salah satunya yang dikemukakan oleh :

- a. Pendapat Yusuf Qadhawi⁵⁰ yang mengalogikan zakat pada zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih selama satu tahun (pendapatan kotor dikurangi dengan jumlah pengeluaran untuk kehidupan layak, seperti makanan, pakaian, cicilan rumah dan lain-lain). Sistem ini adalah dengan cara mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu, misalnya untuk nishab pertambangan dimana para ulama berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu tidak terputus dan saling melengkapi untuk mencapai nishab. Sehingga dari dasar inilah ditentukan bahwa waktu satu tahun merupakan satu kesatuan

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, "Hak Zakat"yang dikutip oleh Nukhtoh Kurde. Tahun 2004. Hal : 29

menurut pandangan syariat, begitu juga menurut para ahli perpajakan modern. Hal ini dikaitkan juga bahwa pemerintah mengatur gaji pegawai dalam ukuran waktu satu tahun, meskipun dibayarkan setiap satu bulan sekali untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan hal inilah masalah zakat penghasilan bersih seorang pegawai atau professional diambil dalam waktu satu tahun penuh jika penghasilannya telah mencapai satu nishab.

- b. Pendapat Syaikh Muhammad al Ghazali di dalam bukunya "*Islam wa Awdha al Iqtishadiya*", menyatakan bahwa zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berrkurang atau tetap, setelah lewat satu tahun seperti zakat uang atau perdagangan yang zakatnya sepersepuluh atau seperduapuluh. Jadi siapa yang mendapat penghasilan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat maka ia pun wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut. Saat menerima gaji merupakan haul bagi seorang pegawai atau professional sedang nishabnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih.
- c. Pendapat Mazhab Imamiah (Mazhab Ahlul Bait) menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari setiap pendapatan lainnya. Pendapat ini di dasarkan pada firman Allah tentang ghanimah yang artinya: "*Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakana: "Harta rampasan perang itu*

kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”.

Di dalam ketentuan syari’at bahwa seperlimanya adalah untuk Allah dan Rasul.

- d. Pendapat Lembaga Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, lebih mendekati kepada pendapat Yusuf Qadhawi dimana zakat perusahaan, pendapatan, jasa dan simpanan disamakan dengan zakat uang yang sudah mencapai nishab manakala telah mencapai atau dengan 94 gram emas murni dengan nilai nishab 2,5%. Mengenai haulnya yaitu apabila telah mencapai waktu satu haul setelah dikurangi kewajiban yang harus dibayar misalnya pajak.
- e. Menurut Buku Pedoman Zakat dari Departemen Agama RI menyatakan bahwa zakat bagi honorarium atau jasa professional yang diterima tiap bulan atau secara berkala yang mencapai nisbah adalah 2,5%.

Berkenaan dengan haul zakat profesi, para alim ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa zakat mata pencaharian dan profesi diambil zakatnya apabila sudah mencapai setahun (haul) tanpa kurang ditengah-tengah.

Pendapat Yusuf Qadhawi adalah bahwa uang dari penghasilan profesi adalah termuk mal mustafad artinya harta yang baru dimilikinya melalui cara kepemilikan yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian disepakati bahwa zakat mal mustafad ialah pada waktu menerimanya (tanpa haul) apabila telah mencapai nishab.

Di Indonesia sendiri yang paling mendekati adalah pendapat Yusuf Qadhawi, yaitu zakat uang adalah apabila telah mencapai nisbah maka zakatnya adalah 2,5% dari harta yang dimiliki⁵¹.

D. Teknik Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi

Islam merupakan agama yang ajarannya dinyatakan sebagai kamil (sempurna) yang mencakup semua aspek kehidupan, sehingga akan menjadi rahmat bagi kehidupan itu sendiri baik bagi orang perorangan maupun bagi masyarakat luas, untuk kehidupan saat ini maupun di akhirat nanti. Salah satu buktinya adalah disyariatkannya zakat bagi kaum muslimin.

Di Indonesia sendiri kesadaran berzakat yang ada pada masyarakat mulai mengalami peningkatan, walaupun belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya badan-badan atau lembaga-lembaga yang mengurus zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta.

⁵¹ Yusuf Qardhawi

Memang apabila diperhatikan, baru beberapa instansi pemerintah dan beberapa perusahaan saja yang telah memiliki lembaga atau badan amil Zakat, itupun di dalam penyelenggaraannya belum optimal. Oleh karena itu diperlukan kiat-kiat dan strategi tertentu untuk lenih menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan masyarakat luas pada umumnya dan dikalangan pegawai baik perusahaan swasta maupun para pegawai pemerintah. Karena sebenarnya mereka mempunyai potensi yang sangat besar untuk berzakat dalam rangka mengatasi kemiskinan.

Dengan tergalinya potensi zakat di kalangan para pegawai perusahaan swasta dan pegawai pemerintah, bukan saja merupakan sumber ekonomi yang bisa membantu mengatasi kemiskinan, tetapi juga bisa menjadi penghilang jarak antara kalangan yang mampu dan kaya dengan kalangan yang tidak mampu atau miskin.

Ada berbagai cara yang bisa diambil untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan para pegawai, antara lain:

- a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai mengenai zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi pengertiannya maupun mengenai kedudukan hukumnya dalam Islam.
- b. Mengungkapkan dan memberi bukti-bukti yang kongkrit mengenai manfaat dari zakat, infaq, dan

shadaqah khususnya untuk para muzakki dan mustahik.

Selain itu perlu juga adanya pemahaman bahwa zakat mengandung beberapa unsur yaitu:

- a. Keikhlasan, mengeluarkan zakat semata-mata untuk mencapai ridha Allah SWT, itulah yang paling bernilai bagi para muzakki. Karena perilaku riya hanya akan menggugurkan nilai zakatnya.
- b. pembeda antara mukmin dan musyrik hanya orang-orang yang berimanlah yang mengeluarkan zakat, bahkan seseorang yang menghindari dan tidak mengakui zakat dinilai sebagai orang musyrik bahkan kafir.
- c. keamanan dan ketentraman, baik bagi muzakki dan juga bagi mustahik.

Selain hal-hal di atas yang juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah adanya *qudwah* (suri tauladan) dari pimpinan. Dimulai dari orang-orang yang ditokohkan di suatu kalangan. Karena masyarakat kita masih banyak yang menganut budaya ikut-ikutan atau mengekor, sehingga apabila orang yang ditokohkannya telah berzakat, bahkan bisa dilakukan secara demonstratif, maka hampir bisa dilakukan secara demonstratif, maka hampir bisa dipastikan mereka yang menokohnya pun akan mengikuti jejaknya.

Langkah selanjutnya dalam menumbuhkan kesadaran berzakat, adalah perlu adanya peran Badan Amil Zakat yang

professional, jujur dan amanah. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya ketidakpercayaan dari orang-orang yang akan berzakat, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menghindari zakat, selain itu bisa juga dengan melakukan pendekatan ilmiah, misalnya melalui seminar.

Adapun teknis pengumpulan atau pemungutan zakat yang paling mudah adalah dengan memotong langsung gaji para pegawai saat mereka mendapatkan pembayaran sebesar 2,5%. Ini merupakan cara yang paling efektif dan efisien, sehingga bisa dipastikan tidak ada pegawai yang terlewat atau yang berusaha menghindar.

Kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap kewajiban berzakat akan tumbuh dengan sendirinya apabila zakat itu telah dikelola dengan baik, professional, jujur dan amanah.

Di Indonesia sudah banyak pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) atau yang dibentuk oleh swasta yang diberi nama lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ biasanya dikelola secara gabungan yaitu menyertakan PNS, Departemen Agama, dan tokoh masyarakat.

Agar pengelolaan zakat bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya maka harus dilakukan secara professional dengan kelengkapan struktur organisasi yang jelas, yang dengan tegas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian, juga harus mempunyai program kerja tentang bagaimana cara-cara pengumpulan zakat dan pendistribusianya. Disamping itu

perlu adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun. Apabila perlu maka bisa dibentuk badan pengawas yang akan mengawasi setiap langkah kerja para pengelola, hal ini untuk menghindari adanya penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh para pengurus. Dengan demikian tidak boleh lagi berpikir bahwa zakat itu dikelola dengan cara tradisional tanpa adanya profesionalisme.

Dengan pengelolaan yang professional, diharapkan system pendistribusiannya akan mengena pada sasaran, sehingga tujuan zakat yaitu untuk membantu mengatasi kemiskinan akan dapat tercapai.

Disamping itu pengelolaan yang professional akan menjadikan lembaga sebagai lembaga yang mempunyai wawasan manajemen organisasi yang menekankan pada fungsi planning, organizing dan controlling.

BAB IV MANAJEMEN ZAKAT

A. Pengumpulan

Menurut Surayin, dalam “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, kumpul adalah bersama-sama menjadi satu kesatuan/kelompok. Sedangkan pengumpulan adalah proses, prebuatan, cara mengumpulkan, penghimpunan dan pergerakan.⁵²

Menurut Mursyidi, Zakat dapat dikumpulkan dan diperhitungkan dengan dua sistem, yaitu:

- a. *Self assessment*, yaitu zakat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzakki atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Di sini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Muzakki akan berurusan langsung dengan Allah SWT dan para mustahiq. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.
- b. *Official assesement*, yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, misalnya badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini

⁵² Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Grama Widya, 2001, hal 265-266

dapat dilakukan apabila penyelenggara pemerintahan adalah pihak-pihak yang dianggap berwenang berdasarkan syariat Islam dan sudah menjadi kebijakan umum. Di sini muzakki hanya memberikan informasi tentang kekayaannya kepada para penilai dan penghitung zakat kekayaan. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (*khudz*) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan. (Mursyidi: 128)⁵³.

Adapun Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mengatur tentang pengumpulan ZIS adalah sebagai berikut:

- a. Bab I, tentang Ketentuan Umum, pasal 1P: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
- b. Bab III Pasal 8; LAZ dan BAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa agar tugas pokok ini lebih berhasil guna dan berdaya guna. LAZ dan BAZ perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

⁵³ Mursyidi. "Akutansi Zakat Kontemporer". PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. Than 2003 : 128

- c. Bab IV, tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 (1) Zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah, (2) harta yang dikenai zakat adalah: emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa dan rikaz, (3) perhitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Pasal 12 (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki; penjelasannya bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAZ harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, Informasi dan edukasi. (2) BAZ dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki; penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalahh memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada BAZ.
- d. Bab IV, tentang lingkup kewenangan pengumpulan zakat Pasal 25: (1) BAZ Nasional mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar

negeri; (2) BAZ daerah propinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan, dan Dinas-Dinas Propinsi; (3) BAZ daerah kabupaten/kota, mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota; (4) BAZ kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar; (5) UPZ (Unit Pengelolaan Zakat) di desa/kelurahan menngumpulkan zakat termasuk zakat fitrah dari muzakki

- e. Bab VI, tentang pengumpulan dan penyaluran zakat, pasal 13 (1) BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau melalui UPZ. (DEPAG RI, 2002:39)
- f. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat, Bab VI tentang pengumpulan dan penyaluran zakat, pasal 13, ayat (1) BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung

oleh semua bagian pengumpulan atau melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat), (2) BAZ dan LAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap akat yang diterima, (3) buktir Setoran tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut: (a) Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengkap pengukuhan LAZ, (b) Nomor urut buku setoran, (c) Nama alamat Muzakki dan nomor pajak wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul, (e) Tanda tangan, nama, jabatan, petugas BAZ atau LAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ atau LAZ; Pasal 14, ayat (1) BAZ atau LAZ dapat bekerja dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atas persetujuan muzakki, (2) Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank pemerintah maupun bank swasta, (3) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas melalui media cetak dan pembuatan leaflet yang disebarakan melalui petugas bank, (5) Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening BAZ dan LAZ, Pasal 15, ayat (1) BAZ

atau LAZ wajib menyalurkan zakat yang telahh dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan hokum Islam, (2) Penyaluran zakat terhadap mustahiq harus bersifat hibah (bantuan) dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayah masing-masing, (3) Penyaluran dana zakat dapat berupa bantuan sesaat yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat, (4) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan yaitu membantu mustahiq meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, (5) Penyaluran dana zakat harus memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing, kecuali penyaluran dana zakat yang dilakukan oleehh Badan Amil Zakat nasional dapat diberikan kepada mustahiq diseluruh Indonesia, (6) Dana non zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat dan kafarat diutamakan untuk usaha produktif, (7) dalam hal tertentu BAZ dan LAZ dapat menyalurkan dana zakat ke luar wilayah kerjanya, dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan BAZ yang berada di wilayah tersebut.

B. Pendistribusian

Menurut Surayin, dalam "*Kamus umum bahasa Indonesia*", bahwa distribusi mempunyai dua defenisi, yang pertama adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat dan yang kedua adalahh pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri atau penduduk. Sedangkan pendistribusian menurut Surayin adalah proses, cara, perbuatan untuk mendistribusikan.⁵⁴

Menurut Mursyidi, pendistribusian adalah menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan social ekonomi dari pemungutan zakat.⁵⁵

Mursyidi juga menambahkan bahwa pendistribusian zakat adalah 8 ashnaf (*Fakir-Miskin, Amilin, Muallaf, Memerdekakan budak, orang yang berhutang, Fi sabilillah Ibnu Sabbil*). Sedangkan tujuan pendistribusian bidang social ekonomi zakat adalah untuk mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.⁵⁶

⁵⁴ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Grama Widya, 2001, hal 119

⁵⁵ Mursyidi. "Akutansi Zakat Kontemporer". PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. Than 2003 : 169

⁵⁶ Mursyidi. "Akutansi Zakat Kontemporer". PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. Tahun 2003 : 170-173.

Menurut Mursyidi, Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada:

- 1) Delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib
- 2) Delapan golongan mnustahik, dengan menghususkan golongan fakir.
- 3) Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan mustahik lainnya.

Mursyidi juga menambahkan bahwa Distribusi zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat, yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi distribusi zakat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Misi pencapaian visi zakat bersifat konsumtif. Misi ini mengalokasikan zakat kepada mustahik untuk tujuan meringankan beban mereka, tanpa harapan timbulnya muzakki baru
- 2) Misi pencapaian visi zakat yang bersifat produktif. Misi ini mengalokasikan zakat kepada mustahik, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.
- 3) Misi pencapaian visi zakat yang bersifat produktif tidak langsung. Artinya misi yang mengalokasikan zakat kepada mustahik, dengan harapan tidak langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.

Menurut O. Taufiqullah, dalam bukunya "*Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*", bahwa manajemen pendistribusian zakat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Bantuan Langsung (BL), merupakan bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* yang habis dipakai dan tidak dikembalikan oleh *mustahiq* atau lebih dikenal dengan zakat konsumtif. M. Ali Hasan dalam bukunya "*Masail Fiqhiyah: zakat, asuransi, pajak dan lembaga keuangan*", bahwa zakat konsumtif perlu diberikan bagi anak-anak yatim yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo, atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat dan sebagainya
- 2) Bantuan Tidak Langsung (BTL), adalah bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* dengan kewajiban mengembalikan atau sebagai dana abadi milik BAZ yang ada pada *mustahiq*.⁵⁷

M. Ali Hasan mengatakan bahwa zakat seperti ini disebut juga zakat produktif yaitu zakat yang diberikan bagi orang yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usahanya, ada dua cara yang ditempuh, yaitu memberikan modal kepada perorangan atau memberikan modal kepada perusahaan.⁵⁸

⁵⁷ O. Taufiqullah. "*Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*". Bandung. Jabar. Tahun 2004 : 85

⁵⁸ M. Ali Ali Hasan. "*Masail Fiqhiyyah*". Zakat, Asuransi, Pajak dan Lembaga Keuangan. Hal : 23

Zakat produktif bertujuan untuk mengangkat mustahiq atau fakir miskin menjadi muzakki.

Adapun bantuan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Bantuan untuk pemberdayaan ekonomi lemah
2. Bantuan bagi kelompok investasi (penyertaan) yang bersifat bisnis murni yaitu usaha bisnis di bawah kendali BAZ dan penyertaan pada perusahaan-perusahaan yang *profitable*.
3. Bantuan pendirian lembaga pendidikan yang berorientasi mendidik wirausaha muslim yang handal sehingga dapat menciptakan sumber-sumber ZIS yang potensial
4. Bantuan sarana fisik keagamaan
5. Bantuan kemanusiaan (kesehatan)

Adapun Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mengatur masalah pendistribusian serta pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Bab V, tentang pendayagunaan zakat pasal 16 berbunyi:
 - (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama
 - (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif;
 - (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. 1 dimuatkan juga dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa mustahiq 8

ashnaf adalah fakir, miskin amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya dalam ekonomi, seperti anak yatim orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

2. Bab V, Pasal 17 hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan untuk usaha yang produktif, gunanya untuk agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Bab V, tentang persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, pasal 28:
 - (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq dan ashnaf yaitu: fakir, miskin, amylin, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu ibnu sabil.
 - (b) Mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan,

- (c) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud ada ayat 1 sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan,
 - (b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
 - (c) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Pasal 29: Prosedur pendayagunaan hasil pengamatan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Melakukan studi kelayakan
 - b) Menetapkan usaha produktif,
 - c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
 - d) Melakukan pengendalian dan pengawasan,
 - e) Mengadakan evaluasi

Indonesia mempunyai potensi zakat yang luar biasa. Secara matematis minimal akan dapat angka sebesar Rp. 6,5 triliun per tahun. Belum lagi jika ditambah infaq, shadaqah serta wakaf akan memperoleh angka yang cukup besar.

Angka-angka di atas barulah potensi, belum menjadi kenyataan. Kenyataannya, saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp. 150 milyar pertahun (ini menurut data pengumpulan zakat

oleh lembaga, baik BAZ maupun LAZ). Itu artinya hanya 2,3%. Apa masalahnya? Salah satunya adalah factor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada. Di sisi lain, angka kemiskinan dari hari ke hari grafiknya semakin naik. Menurut data yang ada, angkanya saat ini sudah mencapai 150 juta orang. Apalagi nampaknya krisis multi dimensi ini masih akan terus berlanjut.

Memang masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab Negara. Namun melihat kondisi tersebut, setidaknya dana zakat (beserta infaq, shadaqah, wakaf, dan sejenisnya) dengan potensinya yang demikian besar tadi dapat berperan dalam membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem social tadi.

Bicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka tujuh asnaf mustahiq lainnya insya Allah akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat-nya tidak baik, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahik yang lain akan menjadi bbaik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Hal-hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur masala ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat
- d. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Zakat.

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik. Sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat.

BAB V

PRINSIP DASAR MANAJEMEN ZAKAT

A. Prinsip Manajemen Zakat

Ada tiga hal yang dipakai untuk dijadikan ukuran baik dan buruknya suatu Organisasi Pengelola Zakat, yaitu:

1. Amanah

Sifat Amanah merupakan syarat mutlak harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (moral hazard) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh OPZ adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik. Dan muzakki setelah memberikan dananya kepada OPZ tidak ada keinginan untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

2. Profesional

Sifat amanah belumlah cukup, harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem control yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Apabila para amil zakat telah memenuhi tiga kriteria tersebut, yang dinamakan dengan prinsip “Good Organization Governance”, maka Insya Allah akan membuat OPZ, baik BAZ, LAZ maupun UPZ, akan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat luas. Dari tiga prinsip dasar di atas, dapat dijabarkan menjadi 2 aspek:

1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor berikut:

a. Visi dan Misi

Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung ‘sekedar bagi-bagi uang’. Apalagi tanpa disadari dibuat program ‘pelestarian kemiskinan’.

b. Kedudukan dan Sifat Kelembagaan

Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolaannya terdiri unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah ex-officio pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001.
- 2) LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Pengelolaan dari kedua jenis OPZ di atas haruslah bersifat

a) Independen

Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donator.

b) Netral

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donator yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya,

dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donator potensialnya

c) Tidak berpolitik (praktis)


Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donator dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik

d) Tidak bersikap Diskriminasi

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'ah maupun secara manajemen.

c. Legalitas dan Struktur Organisasi

Khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah Yayasan yang terdaftar pada akta notaris dan pengadilan negeri. Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien. Berikut diberikan contoh struktur organisasi OPZ :



2. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adalah pengelolaan yang tradisional, dikerjakan dengan waktu sisa, SDM-nya paruh waktu, pengelolaannya tidak boleh digaji, dan seterusnya.

Sudah saatnya merubah paradig dan cara berpikir amil zakat adalah sebuah profesi.. konsekuensinya dia harus professional. Untuk professional, salah satunya harus bekerja purna waktu (full time). Untuk itu harus digaji secara layak, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat secara baik. Jangan sampai si amil zakat masih harus mencari tambahan penghasilan, yang pada akhirnya dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat.

b. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Jika mengacu pada jaman Rasulullah SAW, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan. Orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah: musim, amanah, dan faham fiqh zakat.

Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut di paparkan kualifikasi sumber daya manusia yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut:

- **Pimpinan**

1. Amanah dan Jujur
2. Memiliki kemampuan sebagai pemimpin (leadership)
3. Mempunyai kemampuan manajerial
4. Paham fiqh zakat
5. Mempunyai visi pemberdayaan
6. Inovatif dan kreatif
7. Mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga
8. Mampu bekerjasama dalam tim

- **Bagian Fundraising**

- 1) Amanah dan Jujur
- 2) Berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau mempunyai pengalaman di bidang marketing
- 3) Mempunyai communication skill yang baik
- 4) Mampu bekerja sama dalam tim

- **Bagian Keuangan**

1. Amanah & Jujur
2. Berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan
3. Cermat dan teliti
4. Mampu bekerjasama dalam tim

- **Bagian Pendayagunaan**

1. Amanah dan jujur
2. Berlatar belakang community development atau memiliki kecenderungan atau pengalaman di bidang community development
3. Mampu bekerjasama dalam tim

Sistem pengelolaan OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

- a. Memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figure seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.
- b. Manajemen terbuka, karena OPZ tergolong lembaga politik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan

masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem control yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

c. Mempunyai rencana kerja (activity plan)

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatrakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.

d. Memiliki Komite Penyaluran (lending committee)

Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya Komite Penyaluran.

Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan survey lapangan, baik dari sisi (asnaf) mustahik maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, da'wah, kesehatan, social dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.

e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan

Sebagai sebuah lembaga politik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Manfaatnya antara lain:

1. Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu
2. Keamanan dana relative lebih terjamin, karena terdapat sistem control yang jelas. Semua transaksi relative akan lebih mudah ditelusuri
3. Efisiensi dan efektivitas relative lebih mudah dilakukan.

f. Diaudit

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya OPZ sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.

Ruang lingkup audit meliputi:

1. Aspek keuangan
2. Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas)
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah Islam
4. Penerapan peraturan perundang-undangan

g. Publikasi

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada public, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparan-nya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, bulletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donator, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor OPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

h. Perbaikan terus-menerus (continuous improvement)

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Karena dunia terus berubah. Orang mengatakan "Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri."

Oleh karena itu agar tidak dilindas jaman, kita harus terus mengadakan perbaikan. Jangan pernah puas dengan yang ada saat ini. Salah satunya perlu diadakan yang namanya "Pendidikan Profesi Berkelanjutan" bagi profesii amylin zakat ini.

B. Faktor Penghambat

Agar apa yang telah diuraikan di atas dapat tercapai, maka diperlukan berbagai perangkat. Perangkat-perangkat inilah yang seharusnya diadakan oleh pemerintah c.q.

Departemen Agama c.q. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Tentunya bisa bekerjasama dengan berbagai pihak. Dengan perangkat-perangkat itulah diharapkan akan tercipta kondisi yang kondusif bagi berkembangnya organisasi pengelola zakat di Indonesia.

Departemen Agama (c.q. Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf) harus memainkan peran sebagai fasilitator, regulator, dan pengayom, bagi seluruh OPZ yang ada, baik BAZ maupun LAZ. Jangan sampai Depaq terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang justru membuat kondisi semakin tidak kondusif.

Di lain pihak, saat ini masih terdapat kendala-kendala yang harus segera diatasi. Diantaranya:

1. Lembaga sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan di bawahnya kenyataan di lapangan menunjukkan, masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat ini. Padahal UU No. 38/1999 sudah berjalan.
2. Belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) atau Surat Keputusan Bersama (SKB). UU No. 38/1999 setidaknya melibatkan tiga departemen, yaitu Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Departemen Keuangan. Tanpa dipayungi oleh PP atau SKB, dapat diprediksi bahwa implementasi UU No.

38/1999 tersebut tidak akan dapat berjalan secara mulus.

Selain hal-hal di atas, diperlukan juga berbagai perangkat lain yaitu:

1. Standarisasi Mutu SDM Amil Zakat agar SDM yang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan professional, maka diperlukan suatu standar kualifikasi SDM Amil Zakat. Pada akhirnya, dibutuhkan suatu sistem sertifikasi dan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap SDM yang akan berkiprah sebagai amil zakat.
2. Standarisasi Lembaga OPZ selain standarsasi SDM, diperlukan juga standarisasi lembaga OPZ. Hal ini berguna sebagai petunjuk bagi setiap pihak yang ingin mendirikan OPZ. Tujuannya agar lembaga OPZ ini benar-benar bisa berjalan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

ZAKAT PROFESI DI UPZ KABUPATEN SERANG

A. BAZNAS Provinsi Banten

Berdasarkan UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, zakat dikelola antara lain oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS atau BAZDA). BAZDA Banten dibentuk tahun 2002 yaitu setelah 3 (tiga) tahun keluarnya UU No. 38 Tahun 1999. Pada awal pembentukannya BAZNAS Provinsi Banten telah berhasil menumpulkan dana zakat, infaq, shadaqoh sebesar Rp. 154.766.583 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh ENam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Namun berkat kegiatan sosialisasi ke dinas atau instansi dan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi penerimaan ZIS terus meningkat.

Sebelas tahun setelah berdirinya BAZNAS Provinsi Banten telah berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 1.276.850.439 (Satu Milyar Dua Ratus Tujul Enam Juta Delapan ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Kiprah BAZNAS Provinsi Banten dalam melaksanakan kegiatan sebagai amilin yang ditugaskan untuk mengelola zakat di wilayah Provinsi Banten.

Berdasarkan SK Gubernur No. 457/Kep.324-HUK/2010 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi Banten yaitu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, infaq dan shadaqoh. Meningkatkan fungsi dan peran

pranata keagamaan dalam upaya kesejahteraan masyarakat dan keadilan social dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shadaqoh.

Tahun 2013 adalah tahun yang spesial karena Badan AMil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten menginjak usia 11 tahun. Waktu yang tidak dapat dikatakan singkat untuk meletakkan dasar yang kuat dalam pengelolaan zakat di Provinsi Banten. BAZNAS Provinsi Banten adalah Badan Pengelola Zakat, infaq, dan shadaqoh sejak dibentuk oleh Gubernur Banten pada tanggal 02 Desember 2002.

Pada tahun 2012 disahkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh DPR RI pada tanggal 25 November 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut membawa perubahan penting dalam UU tersebut adalah dalam bidang kelembagaan, yaitu lembaga Pengelolaan Zakat menjadi BAZNAS baik di Pusat maupun di Daerah yang sebelumnya dikenal BAZDA. Jadi, berdasarkan UU tersebut saat ini BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan BAZNAS Kecamatan ditiadakan menjadi UP disamping itu hubungan antara BAZNAS diseluruh tingkat bersifat Hirarkis bukan Koordinatif.

Dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat itu juga BAZNAS Provinsi Banten diberi amanat sebagai Koordinator Pengelolaan Zakat Daerah yang salah satu tugasnya menyusun laporan keuangan zakat standar yang terintegrasi

secara nasional dengan siste penyusunan laporan berdasarkan program BAZNAS Pusat yang disebut Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA).

Selain itu, berbagai peristiwa penting turut memberikan warna disepanjang tahun 2012. Dalam bulletin BAZNAS Banten menyajikan berbagai informais tentang kegiatan baik penerimaan maupun pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqoh yang dilaksanakan oleh BAZNAS Banten bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Alhamdulillah program unggulan BAZNAS Provinsi Banten semakin berkembang dan bekerja sama dengan berbagai pihak terus dilakukan. Untuk menunjang kegiatan operasional tahun 2012, BAZNAS Provinsi Banten untuk kedua kalinya mendapat bantuan operasional dan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha dari Kementerian Agama RI.

Dalam melaksanakan ibadah zakat,mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa zakat itu untuk mensejahterakan umat dan mendatangkan di Dunia dan Akhirat, baik bagi muzakki maupun penerima zakat (musthik).

Unit Pengumpulan Zakat UPZ Kabupaten Serang dimulai pada tahun 2004 untuk zakat profesi, bertempat di Kabupaten Serang yang beralamat di Jalan Yumaga Gg. Penerangan Nomor 3 Alun-Alun Serang, dengan tujuan untuk mempermudah para PNS yang ada di Kabupaten Serang yang ingin menyalurkan zakat mal atau zakat profesinya. Hal tersebut sesuai dengan Isi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun

1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 UU No. 38 tahun 1999, Bab IV Pasal 25 tentang Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat. Unit Pengumpulan Zakat di desa dan kelurahan mengumpulkan zakat termasuk zakat fitrah dari muzaki.

Tabel 3
Susunan Kepengurusan UPZ Kabupaten Serang

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Drs. H. Wardi Muslich	Ketua	S1
2	Drs. H. Mukhlisin	Sekretaris	S1
3	Drs. H. Syachrowardi	Bendahara	S1
4	H. Cecep Sudjowardi, S.Sos	Anggota	S1

Sumber Data: UPZ Kabupaten Serang

Hal di atas menurut penulis sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000, tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Zakat, yaitu pada Bab V tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Pasal 10 ayat (1) Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan instituti pengelolaan zakat sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial

dan kemaslahatan umat islam; (2) Penguatan dan pembinaan lembaga amal zakat dilakukan oleh Pemerintah.

Tujuan Berdirinya UPZ

Adapun tujuan awal berdiri dan dibentuknya UPZ adalah untuk:

- a. Mempermudah Pegawai Negeri (PNS) atau masyarakat umum yang ada di lingkungan kerja Kabupaten Serang yang akan mengeluarkan zakat
- b. Menghimpun dan mendistribusikan serta mendayagunakan dari ZIS dari PNS dan masyarakat umum yang ada di wilayah Kabupaten. Sereang agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan agar teratur dan seragam dalam pengumpulannya
- c. Mewujudkan masyarakat di sekitar wilayah kerja Kab. Sereang pada khususnya dan masyarakat yang ada di wilayah Banten pada umumnya yang sejahtera dan sakinah terutama dalam masalah perekonomian dan semakin menambah keyakinan untuk beragama dan bertaqwa kepada Allah.

Tujuan berdirinya UPZ di atas adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 zakat, Bab II Pasal 5, hanya saja disini perlu meningkatkan kinerjanya agar berhasil mencapai tujuan pengelolaan zakat itu sendiri, agar sesuai dengan tujuan UU. Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.
- (2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- (3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

B. Perencanaan Pengelolaan dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi di UPZ

1. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.⁵⁹ Perencanaan yaitu suatu proses dimana Badan Amil Zakat mampu menyusun secara strategis menentukan langkah-langkah efektif merencanakan berbagai alternatif kegiatan yang dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan sesama.

Bidang perencanaan program mempunyai tugas menyusun perencanaan program Badan, meliputi Pemberdayaan Zakat dan Harta Agama, menyusun program Pendidikan dan Latihan SDM bidang perzakatan dalam lingkup ekonomi syariah, melakukan penelitian ilmiah terhadap pemberdayaan zakat untuk pembangunan umat dan mengembangkan Institusi Zakat menjadi Institusi Islam yang handal serta melakukan penyuluhan dan dakwah tentang

⁵⁹ Hafiduhuddin. "Zakat dalam Perekonomian Modern". Jakarta: Gema Insani. 2002:77

hukum, tata cara dan penyerahan Zakat serta Infaq dan harta agama lainnya

2. Perencanaan Pengelolaan dalam Pengumpulan Zakat Profesi

Pengelolaan dalam Pengumpulan Zakat Profesi yang dilaksanakan oleh UPZ Kabupaten Serang meliputi beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kebijakan ZIS melalui pengumuman dan pengarahan dari pengurus UPZ kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di bawah lingkungan kerja Kabupaten Serang.
- b. Pembagian brosur dan formulis ZIS
- c. Melaksanakan kursus dan pelatihan kilat tentang tata cara pengumpulan dana ZIS. Untuk sementara, pelatihan ini hanya diadakan atau hanya melibatkan para pengurus UPZ Kabupaten Serang.

Yang perlu diperhatikan oleh para pengurus UPZ Kabupaten Serang adalah untuk lebih mensosialisasikan ZIS ini kepada para pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Serang agar pada tahun-tahun berikutnya bisa lebih baik lagi.

Dari jumlah PNS yang berada di Kabupaten Serang ternyata yang mengeluarkan zakat profesi, infaq dan shodaqoh hamper semua mengeluarkan zakatnya dan dari segi penetapan kadar nishobnya sudah memakai ketentuan yang berlaku pada hukum zakat, cara penyalurannya dikelola secara profesional dan proforsional, sehingga tujuan zakat yang seharusnya dapat

membantu dan memaksimalkan kekuatan zakat tersebut, akhirnya keluar terserap semua manfaat untuk lingkungan sekitar Kabupaten Serang.

Ada tiga bagian pengalokasian pembagian dana zakat pada UPZ Kabupaten Serang, yaitu:

- 1) Untuk *mustahiq*
- 2) Untuk pembangunan keagamaan
- 3) Setor Ke Badan Amil Zakat (BAZ)

3. Perencanaan penyaluran zakat profesi UPZ Kabupaten Serang

Adapun pola pendistribusian dana ZIS bagi mustahik dilaksanakan oleh UPZ Kabupaten adalah memakai pola konsumtif yaitu dibagikan langsung yaitu beras dan uang yang dimungkinkan bisa di konsumsi karena lebih praktis dan bisa langsung juga diharapkan para mustahiq bisa merasakan (walaupun hanya beberapa hari saja) kenikmatan dan kebahagiaan ketika menerima dana tersebut. Menurut penulis, pembagian zakat dengan pola konsumtif ini sangatlah tepat, karena kebanyakan dari fakir miskin di wilayah kabupaten Serang ini yang menjadi mustahiq adalah janda-janda tua, para buruh yang tidak punya penghasilan tetap dan juga orang-orang yang berekonomi sangat lemah, yang pastinya memerlukan

kebutuhan, hafidudin dalam bukunya *zakat dalam perekonomian modern*,⁶⁰ (2004: 133).

Dan juga sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 521 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, Bab V, tentang persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, pasal 28:

- (a) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
- (b) Mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan,
- (c) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

4. Fi Sabilillah

Arti dari fi sabilillah adalah golongan orang yang berjuang di jalan Allah. Akan tetapi diantara para ulama baik terdahulu maupun sekarang banyak yang meluaskan arti sabilillah, tidak hanya khusus para jihad atau yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub dan perbuatan yang baik. Misalnya saja membangun mesjid, lembaga pendidikan,

⁶⁰ Didin Hafiduddin. " Zakat dalam Perekonomian Modern". Gema Insani. Jakarta. 2002 : 133

perpustakaan pelatihan dan sebagainya⁶¹ (Qardhawi, 1988: 619).

UPZ Kabupaten diantaranya memberikan dana berupa bantuan pendidikan kepada para pegawai atau siapa saja yang mengajukan permohonan dana pendidikan, dengan tujuan untuk meringankan beban mereka dalam membiayai pendidikannya.

Adapun faktor penunjang atau pendukung tumbuh dan berkembangnya UPZ Kabupaten adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi Pegawai Negeri Sipil yang 100% adalah muslim;
- 2) Pola pikir para PNS yang semakin hari semakin meningkat dan berkembang terutama dalam keyakinan beragama sehingga menimbulkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat profesi untuk diberikan kepada yang membutuhkan
- 3) Adanya kesatuan bahasa antara pengurus UPZ Kabupaten dengan para PNS di lingkungan kerjanya sehingga memudahkan dalam hal komunikasi dan lain-lain.

Beberapa faktor-faktor di atas sudah sangat mendukung untuk sebuah Unit Pengumpulan zakat untuk berkembang dan berhasil dapat mewujudkan tujuan zakat yaitu mensejahterakan perekonomian masyarakat juga mengentaskan kemiskinan. Salah satu faktor yang sangat diperlukan adalah peran dan partisipasi para PNS.

Beberapa faktor penghambat pada UPZ Kabupaten untuk tumbuh dan berkembang adalah dikarenakan:

⁶¹ Yusuf Qardhawi. 'Hukum Zakat (Terjemahan)'. Jakarta. Lentera Antar Nusa. 2004 : 191

- 1) Belum memiliki kantor sarana dan prasarana sendiri secara khusus
- 2) Belum memiliki pegawai tetap dan profesional
- 3) Pernah menerima bantuan pemerintah (dana pada UPZ adalah mutlak dari PNS di wilayah Kabupaten dan akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat
- 4) Belum meratanya kesadaran PNS untuk berzakat.
- 5) Adanya sebagian PNS yang menyerahkan zakatnya secara langsung kepada keluarga yang kekurangan atau fakir miskin atau pengelola masjid terdekat dan masyarakat sekitarnya.

Faktor-faktor yang bisa menghambat tumbuh dan berkembangnya suatu UPZ tersebut adalah adanya sebagian PNS yang menyerahkan langsung zakatnya kepada keluarganya yang kekurangan atau kepada fakir miskin. Walaupun seorang wajib zakat (*muzakki*) itu mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkan kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahiq*) yang sudah ditentukan oleh agama. Penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berkewajiban mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif maksudnya sesuai dengan tujuan dan bermanfaat bagi yang berhak secara tepat guna.

Sebagaimana diketahui dari data di atas, dari 8 (delapan) ashnaf ini yang mendapat pembagian zakat terbesar pada UPZ

Kab. Serang ini adalah dari golongan mustahiq yaitu tenaga kontrak, fakir miskin, fi sabilillah dan selebihnya disetor ke BAZ Kabupaten Serang.

Masyarakat Banten kebanyakan adalah golongan menengah ke bawah yang bermata pencaharian pedagang kecil, buruh tani dan awam terhadap ilmu pengetahuan bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak mempunyai mata pencarian sama sekali, ini terdiri dari golongan janda-janda dan orang-orang yang sudah tua serta sakit, yang mana mereka dalam hal ini tidak dimungkinkan untuk bekerja lagi.

UPZ Kabupaten membagikan zakat dengan memakai sistem konsumtif yaitu membagikan bahan pangan dan uang, alasannya agar bisa dikonsumsi oleh para fakir miskin. Sedangkan para pelajar atau mahasiswa yang merupakan bagian dari sabilillah, mereka diberi bantuan dana pendidikan agar dapat meringankan beban mereka dalam melanjutkan pendidikannya.

Adapun pembagian zakat konsumtif dari UPZ Kabupaten berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu orang mustahiq. Penulis mewawancarai 63 orang mustahiq, dengan perinciannya sebagai berikut: 23 orang sampel dari tenaga kontrak, 38 dari golongan fakir miskin dan 2 orang dari golongan sabilillah.

Dari hasil wawancara tersebut yang berkenaan dengan manfaat dari pemberian zakat profesi ini adalah 2% mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab dan 98% mengatakan bahwa

ada terjadi perubahan pada masalah perekonomian setelah menerima pembagian zakat dari UPZ Kabupaten Serang akan tetapi perubahannya atau yang mereka rasakan manfaat pembagian zakat itu hanya pada saat itu, setelah hari itu, mereka sudah seperti biasa lagi. Ini dikarenakan menurut mereka pembagian zakat yang mereka terima terlalu kecil dan juga alasan yang paling tepat adalah bahwa mereka (para mustahiq, khususnya fakir miskin) tidak dapat menggunakan atau mengelola uang dari pembagian zakat tersebut karena habis hanya untuk beberapa hari saja.

Dari hasil wawancara terhadap responden dan dari Anggota BAZ dapat diambil kesimpulan bahwa dari zakat yang telah mereka terima belum bisa mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik atau dengan kata lain belum bisa meningkatkan taraf kehidupan perekonomian mereka. Hal ini disebabkan selain jumlahnya juga relatif kecil, sehingga tidak banyak berpengaruh dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka. Apalagi pada saat ini, dimana harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi sementara pendapatan belum ada yang bisa diandalkan. Mereka sangat berharap untuk masa yang akan datang, dalam cara pembagian zakat profesi yang mereka terima, hendaknya berupa sebuah modal usaha yang bisa meningkatkan pendapatan, sehingga manfaat zakat yang mereka terima tidak hanya dirasakan sesaat saja, tetapi bisa berkelanjutan. Bahkan pada akhirnya mereka berharap

tidak ingin selamanya menjadi mustahik tetapi menjadi seorang muzaki baru.

Hal ini sesuai dengan tujuan zakat di dalam Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi (1988:848), bahwa zakat tidak hanya berupa mengumpulkan harta dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kemiskinan saja, akan tetapi lebih jauhnya yang menjadi tujuan utama adalah agar manusia menjadi lebih nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya harta⁶².


C. Perencanaan Pengorganisasian dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi di UPZ

1. Pengorganisasian dalam Pengumpulan Zakat Profesi di UPZ Kabupaten Serang
 - a. Ketua UPZ Kabupaten Serang dipercayakan kepada Bapak Drs. H. Wardi Muslich ia bertanggungjawab terhadap keberadaan UPZ baik secara internal maupun eksternal
 - b. Sekretaris UPZ Kabupaten Serang dipercayakan kepada Drs. H. Muchlasin ia bertanggungjawab terhadap administrasi persuratan baik secara internal maupun internal.
 - c. Bendahara UPZ Kabupaten Srang dipercayakan kepada Drs. H. Suchrowardi ia bertanggung jawab terhadap keuangan UPZ baik secara internal maupun eksternal

⁶² Yusuf Qardhawi. "Hukum Zakat (Terjemahan)". Lentera Antar Nusa. Tahun 1998 : 848

d. Anggota UPZ Kabupaten Serang terdiri dari orang, masing-masing dipercayakan kepada H. Cecep Sudjowardi, S.Sos. Para anggota tersebut bertanggung jawab membantu operasional Ketua, Sekretaris dan Bendahara UPZ.

Adapun struktur Organisasi UPZ Kabupaten Serang sebagai berikut:



Sumber data: UPZ Kabupaten Serang

2. Pengorganisasian dalam Penyaluran Zakat

Profesi di UPZ Kabupaten Serang, dilakukan berdasarkan prioritas asnaf. Penyalurannya di lakukan pada setiap menjelang idul fitri. Sebelum dilakukan penyaluran terlebih dahulu dilakukan penyeleksian calon mustahiq. Seleksi calon mustahiq dilaksanakan dengan melibatkan berbagai macam unsur masyarakat dari mulai RT, RW, dan tokoh masyarakat. Calon mustahiq zakat selanjutnya ditetapkan dan diputuskan berdasarkan rapat pengurus UPZ Kabupaten Serang.

3. Pengorganisasian pada hakikatnya

Mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktifitas-aktifitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya. Pengelompokan aktifitas-aktifitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas kepada manajer-manajer, pendelegasian untuk melaksanakannya, pengkoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi, baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi. (Abu Sinn, 2006:91)⁶³.

Pengorganisasian artinya pembagian fungsi, peran tugas dan tanggung jawab dari amil itu sendiri. Dalam pengorganisasian juga terdapat proses komunikasi yaitu penyampaian ide atau gagasan kepada pihak lain mungkin saja dalam hal ini Badan Baitul Mal. Karena itu, pengorganisasian zakat perlu diatur sebaik-baiknya agar pelaksanaan zakat dapat diarahkan dan dikoordinasikan. Ini perlu dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat (muzakki dan mustahik) terhadap Badan Amil Zakat. Sistem administrasi, penyusunan personalia harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang sehat.

Posisi amil sebagai salah satu mustahiq yang ditentukan Allah (QS. 9: 60) bukanlah tanpa maksud. Penyebutan posisi ini dalam al-Quran mengisyaratkan bahwa Tuhan menginginkan adanya pengelolaan dana zakat yang professional oleh institusi

⁶³ Ahmad Abu Sinn. "Managemen Syariah". Kajian Historis dan Kontemporer. Rajawali Press. Jakarta. Al Jazani 2006:91

atau kelompok orang tertentu yang disebut amil. Mereka inilah yang melakukan upaya penggalangan dana zakat sekaligus mengelola dan mendistribusikannya untuk kepentingan tujuan zakat. Untuk kerja mereka inilah mereka berhak mendapat sebagian dana zakat, dan karena itu nama mereka disebut dalam al-Quran. Konsekuensinya, lembaga atau orang yang mengatasnamakan amil namun tidak mengeluarkan daya upaya untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya secara professional, maka mereka tidak layak mendapatkan porsi dana zakat. Amil semacam ini justru menggerotisprit keadilan sosial dan ekonomi dalam zakat.

Berkaitan dengan penguatan posisi amil ini, peningkatan profesionalisme lembaga-lembaga zakat adalah faktor kunci. Professionalisme ini meliputi upaya proaktif dalam fundraising dengan dua tujuan: (1) meningkatkan pendapatan dana zakat dan (2) meningkatkan jumlah orang sadar zakat. Professionalisme lembaga zakat adalah mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sektor riil. Karena itu, lembaga zakat perlu memiliki pemetaan sosial ekonomi yang baik, sehingga dana zakat tepat sasaran. Selain itu, model penyaluran dana zakat yang produktif harus lebih menjadi orientasi lembaga-lembaga zakat, dari pada pola-pola distribusi dana konsumtif.

Begitu halnya dengan pencitraan positif pengelola zakat memotivasi dan mendorong institusi zakat untuk merubah pola pendayagunaan dana pengelola zakat dari produk-produk non

populis sebagai andalan keunggulannya menjadi produk populis dalam bentukpilot project. Hasilnya, dapat dijadikan sebagai daya tawar yang menarik. Sehingga dalam perkembangan kedepan keunggulan pengelola zakat harus diorientasikan pada sistem manajemen yang professional, SDM dan profil personalia yang handal, sertaservis delivery-nya yang excellent. Dengan kata lain pengelola zakat bukan hanya berarti menjalankan sistem pengumpulan, pendistribusian zakat semata tetapi mulai meningkat pada sisi pendayagunaan dana yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan berkelanjutan (sustainable) yang benar-benar berlandaskan syaria"ah dan professional.

D. Pelaksanaan dalam Pengumpulan dan Penyaluran (Distribusi) Zakat Profesi

1. Pelaksanaan dalam Pengumpulan

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Pengurus UPZ Kabupaten (bulai Mei bertempat di Kantor UPZ Kabupaten Serang bahwa pelaksanaan pengumpulan zakat profesi di lingkungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kabupaten Serang dilakukan beberapa tahapan, antara lain:

- a. Waktu pelaksanaan dilakukan pada setiap bulan (awal gajian) melalui pemotongan langsung dari bendahara dimulai tahu 2013-2014 pemotongan gaji tersebut sebelumnya telah disepakati melalui Surat Edaran
- b. Mekanisme dan prosedur pemotongan gaji dilakukan berdasarkan golongan PNS yang berlaku cara

penghitungan zakat profesi dilakukan berdasarkan kajian fiqh kontemporer dengan melibatkan unsur yang ahli di bidang hukum Islam dan dalam hal ini dilakukan oleh Fatwa Majelis Ulama (MUI)

- c. Petugas yang melakukan pemotongan gaji ditangani dan dikoordinir langsung oleh Bendahara Kabupaten Serang yang merangkap anggota
- d. Penyaluran dana zakat profesi yang telah terkumpul disalurkan berdasarkan skala prioritas mustahik, antara lain: tenaga kontrak, fakir miskin, dana beasiswa (sabilillah), setor ke BAZ Kabupaten Serang dan sisanya disalurkan untuk kepentingan ibadah di Masjid.
- e. Salah satu implikasi positif dari pelaksanaan dan penyaluran zakat profesi di lingkungan UPZ Kabupaten Serang antara lain: memberikan motivasi dan sugesti kepada para mustahik zakat serta meringankan beban hidup. Lebih dari itu, dengan penggunaan dana zakat profesi diharapkan dapat merubah status ekonomi para mustahik menjadi muzaki di kemudian hari. Di samping itu, penyaluran dana zakat profesi juga digunakan untuk kepentingan syi'ar Islam melalui bantuan khusus untuk sarana ibadah (Masjid Agung) dan sarana Pendidikan Islam. Dengan demikian, dapat dirasakan manfaatnya secara signifikan dari pelaksanaan dan penyaluran zakat profesi di lingkungan UPZ Kabupaten Serang.

2. Pengumpulan

Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (QS.9:60) menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Salah satu aktivitas amil adalah melakukan kegiatan penggalangan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf dari masyarakat. Baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik atau penerima zakat. Dalam hal ini amil dituntut kompetensinya untuk merancang strategi penghimpunan yang efektif. Mulai dari memahami motivasi donator, (mustahik), program dan metodenya. Secara manajemen, lembaga pengelola zakat telah melakukan berbagai perubahan.

Dalam UU No. 39/1999 telah diatur tentang pengumpulan zakat bahwa zakat terdiri dari zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah: emas, perak, dan uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, hasil perkebunan; dan hasil perikanan; hasil pertambangan; hasil pendapatan dan jasa; dan rikaz.

Surat Keputusan Gubernur NAD No. 18 Tahun 2003 pasal 19, menjelaskan bahwa Bidang Pengumpulan Zakat bertugas melaksanakan tugas kegiatan pendataan muzakki. Menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerima

zakat yang menjadi tanggung jawabnya dengan membina hubungan kerja dengan para UPZIS serta membuat laporan terhadap perkembangan Zakat.

3. Pelaksanaan dalam Penyaluran

Penyaluran zakat profesi dilingkungan PNS Kabupaten Serang dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain:

- a. Penyaluran diprioritaskan bagi asnaf mustahiq zakat yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60
- b. Penyaluran dilakukan melalui dua kebijakan, *pertama* penyaluran bersifat konsumtif dan *kedua* bersifat produktif. Kategori konsumtif antara lain disalurkan untuk para mustahiq zakat yang berada dalam kondisi darurat seperti halnya bantuan bencana alam kelaparan dan yang sejenisnya. Sedangkan bantuan produktif diarahkan untuk dapat merubah kondisi mustahiq menjadi muzaki dikemudian hari. Seperti halnya untuk bantuan beasiswa anak sekolah, sarana pendidikan, bantuan modal usaha dan yang sejenisnya.
- c. Ketentuan jumlah mustahiq dilakukan berdasarkan keputusan rapat pengurus UPZ Kabupaten Serang dan melibatkan para ahli di bidang hukum Islam dalam hal ini MUI Kabupaten dan LSM yang ada di lingkungan Kabupaten Serang.

E. Pengawasan dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi

Pengawasan merupakan sesuatu yang sangat penting terhadap perealisasiian setiap program yang telah direncanakan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. (Manan, 2000:152)⁶⁴.

Menurut Didin Hafidhuddin dan Tanjung⁶⁵ menyatakan bahwa pengawasan dalam Islam paling tidak dibagi dalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT atau lebih dikenal dengan pengawasan internal; dan
2. Pengawasan dari luar diri sendiri. Yaitu pengawasan bila dalam konteks kelembagaan maka diluar institusi tersebut atau eksternal.

Pengawasan ini dilakukan untuk evaluasi pelaksanaan zakat perlu dilakukan setiap kali pelaksanaan, sehingga bisa lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya. Kalau terjadi penurunan, maka Badan Baitul Mal tidak berpikir maju dan zakat akan sulit menjadi sebuah pemecahan bagi masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat Islam. Dan pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah built in dalam penyusunan

⁶⁴ Abdul Manan. "Kedermawanan Kaum Muslimin". Piramedia. Jakarta. 2000:152

⁶⁵ Hafidhuddin dan Tanjung. "Zakat dan Perekonomian Modern". Gema Insani. Jakarta. 2002. H. 156

program, yaitu pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan baik.

Karena telah melakukan pengawasan juga merupakan inti dalam mencari akar permasalahan dalam pengelolaan setiap kegiatan. Ketika akar masalah ditemukan, maka strategi pendayagunaan dibangun melalui kreativitas dan inovasi. Kemampuan untuk melahirkan kreativitas dan inovasi akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan menghasilkan produktivitas yang baik dari pengelola zakat akan menghasilkan citra yang baik atas pengelola zakat. Citra yang baik akan menumbuh kembangkan dukungan stakeholder pada pengelola zakat.

1. Pengawasan dalam Pengumpulan

Pengawasan dalam pengumpulan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pengurus UPZ Kabupaten Setempat dan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk LSM di lingkungan Kabupaten Setempat dalam pelaksanaannya seluruh dana zakat profesi yang terkumpul dicatat secara administratif oleh pengurus UPZ Kabupaten Setempat yang bidang pengumpulan Proses pencatatan dan pengadministrasian ditulis dalam buku besar bidang pengumpulan dan selanjutnya dilaporkan dan dipublikasikan sebelum dilakukan penyaluran. Hal ini dilakukan agar seluruh dana zakat yang terkumpul diketahui dan dimaklumi oleh seluruh unsur yang ada di BAZDA Kabupaten Setempat. Di samping itu, proses pencatatan dan pengadministrasian juga dimaksudkan untuk melihat

perkembangan dan kemajuan pemasukan dana zakat setiap tahun.

2. Pengawasan dalam Penyaluran

Pengawasan dalam penyaluran dilakukan untuk mengetahui sejauhmana penyaluran dana zakat benar-benar menyentuh langsung kebutuhan mustahiq. Ada beberapa tahapan pengawasan dalam penyaluran yang dilakukan antara lain. a) pengurus UPZ Kab. Setempat diwajibkan membuat laporan tahunan baik pengumpulan maupun penyaluran dana zakat, b) hasil laporan tersebut selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat dan diadministrasikan untuk melihat perkembangan pendapatan zakat dan penyaluran zakat setiap tahunnya. c) pengawasan juga dilakukan kepada para mustahiq zakat yang menerima bantuan dana zakat dari pengurus UPZ.

3. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

a. Pendistribusian

Al-Quran Adz-Dzariyat (51) ayat 19, dan juga QS Al-Ma'aarij (70) ayat 24-25, menunjukkan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang muslim tidaklah bersifat absolute. Artinya, tidak ada kepemilikan asset kekayaan yang bersifat mutlak. Ada bagian / prosentase tertentu yang diatur oleh syariah sebagai milik orang lain, yaitu milik kelompok dhuafa.

Pernyataan Allah SWT yang menegaskan bahwa ada bagian tertentu dalam harta seseorang yang bukan merupakan miliknya, menunjukkan bahwa harta tersebut harus dialirkan

dan didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Zakat, dalam hal ini, berperan sebagai instrument yang mengatur aliran redistribusi pendapatan dan kekayaan. Persoalan redistribusi ini bukan merupakan persoalan yang sepele. Macetnya saluran distribusi kekayaan ini akan menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Prioritas dalam distribusi zakat. Distribusi zakat sudah ditentukan untuk 8 ashnaf (QS 9:60). Namun demikian, Al-Quran menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat.

Hal mana objektivitas dan efisiensi dalam manajemen pengelolaan telah menjadi alasan kuat untuk memilih sektor riil. Langkah taksisnya berupa pemberdayaan "mustahik sehingga dapat menjadi muzakki dikemudian hari". Hal ini pada gilirannya melahirkan bentuk "dana produktif" yang disiapkan untuk membantu sektor ekonomi dalam masyarakat. Gejala ini pada satu sisi merupakan kemajuan yang cukup berarti atas perputaran dana zakat, namun pada sisi lain akan mempengaruhi kebijakan pengelola terhadap keberadaan dana segar yang sedianya dipersiapkan untuk para fakir-miskin.

Badan Amil Zakat yang professional sangat diperlukan agar proses pengumpulan dana (fundraising) serta pendistribusiannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu membuatnya efektif dan efisien adalah dengan melakukan pemetaan sosial dan ekonomi. Sayangnya, kadang-kadang kita menganggap Badan Amil Zakat hanya sekedar sebagai pos pengumpul zakat, tanpa tuntutan kerja optimal untuk usaha *fundraising* dan pola pendistribusian dana yang professional.

Distribusi zakat pada sektor produktif, kelihatannya merupakan mekanisme yang efektif dalam menata kembali sistem ekonomi yang secara mendasar telah melahirkan ribuan rakyat miskin. Dengan demikian, akan menciptakan sistem ekonomi yang memberikan penguasaan akan sumber daya ekonomi pada perseorangan dan atau pada kelompok yang sehat dan berkeadilan.

b. Pendayagunaan Zakat

Tentang pendayagunaan, zakat itu mempunyai dua fungsi utama. *Pertama* adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam kefitrahan. *Kedua*, zakat itu juga berfungsi sebagai sarana mengurangi kemiskinan. Dalam hal yang kedua ini pemanfaatannya mempunyai arti penting, sebagai salah satu upaya mencapai keadilan sosial. (Ali,1988:62)⁶⁶ yang senantiasa menjadi masalah adalah bagaimana agar kedua fungsi zakat itu dapat

⁶⁶ Muhamad Ali Daud. "Minhajul Muslim". Daar al-Fikr. Semarang. 1998:62

berjalan secara efektif dan efisien. Artinya, zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dapat berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus dapat juga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan.

Metode atau pola pendayagunaan zakat tidaklah terikat dan baku, setiap Badan Amil Zakat Kabupaten dapat melakukan improvisasi sesuai kondisi mustahik didaerahnya masing-masing. Menurut Ali (1988:64)⁶⁷, bahwa sistem pendayagunaan zakat dapat dikategorikan kepada 4 (empat) kategori:

- a. Konsumtif Tradisional : Zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan.
- b. Konsumtif Kreatif : Zakat yang akan disalurkan diwujudkan dalam bentuk lain, seperti beasiswa, alat-alat sekolah dan lain-lain.
- c. Produktif Tradisional : Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya, mesin jahit, hewan ternak dan sebagainya.
- d. Produktif Kreatif : Zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, kemudian mustahik memanfaatkan zakat tersebut sesuai dengan bidang keahliannya.

Badan Amil Zakat perlu pengenalan lebih jauh terhadap fuqara atau masakin. Jika ada orang yang berhak dan ternyata dia tidak kebagian zakat, maka hal ini menjadi tanggung jawab Badan Baitul Mal karena kurang perhatian. Fuqara yang „iffah,

⁶⁷ Muhammad Ali Daud. 64

tidak mungkin mendaftarkan diri kepada Badan Amil Zakat untuk dimasukkan sebagai mustahiq. Pengalaman di beberapa tempat, ketika perencanaan atau manajemen zakat (fitrah) tidak ditangani secara baik akan berdampak negatif. Apabila ini terjadi, dapat berakibat kurang selektif dalam pemilihan mustahiq. Yang penting habis terbagi saja. Badan Amil Zakat yang demikian tidak dapat menunaikan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Inventarisasi mustahiqin perlu dilakukan sedini mungkin. Bahkan jika mungkin petamustahiqin itu sudah dimiliki sejak lama sebelumnya. Hal ini jelas membantu keefektifan pembagian zakat. Efektifitas pembagian zakat dengan demikian sangat ditentukan oleh kemampuan Badan Amil Zakat. Tentu tidak diharapkan zakat hanya sebagai suatu rutinitas tanpa disertai perubahan-perubahan dalam tubuh masyarakat, dan disini sangat dituntut profesionalismenya Badan Amil Zakat.

Pada intinya adalah bahwa tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

1. *Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat.*

Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebahagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan zakatnya, jelas ini bukan persoalan "kemampuan" akan tetapi adalah tentang "kesadaran ibadah zakat" yang kurang menyadari terutama dari umat Islam itu sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri

bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.

2. *Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.*

Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz'afin* (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya* kepada *dhuafa* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penuaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana di dalam Al-Quran Surat Al Hasyr Ayat 7 disebutkan "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orangkaya saja di antara kamu..."(Al Quran dan Terjemah 1998:436)

3. *Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat*

Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki.

Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahiqpun juga demikian. Program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya dari status mustahiq berubah menjadi muzakki.

Agar Badan Amil Zakat lebih professional dan kredibel, Maka Badan Amil Zakat perlu memiliki keterampilan dan fasilitas yang menunjang agar kegiatan organisasi berlangsung secara baik dan bermutu, dan juga perlu adanya supporting system lain seperti filosofi lembaga, budaya kerja, nilai-nilai (value) yang terwujud dalam sistem lembaga maupun *kinerjaamilin*.

Hakekat pengelolaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat (fundraising). Konsep dasar pengelolaan berbasis kerakyatan zakat adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzakki, dalam arti mengubah orang miskin menjadi mampu (Fakir, Miskin), orang terbelenggu menjadi bebas (Muallaf, Gharimin, Riqab, dan Fi Sabilillah), dan mengubah orang bodoh menjadi pintar (Ibnu Sabil).

Fungsi Zakat Dalam Ekonomi Islam Zakat merupakan ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, dan juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi. (Muslim,1419

H:683)⁶⁸. Oleh karena itu, keberadaannya bagi umat Islam adalah selain menjadi doktrin keagamaan (normative religius) yang mengikat dan bahkan dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang juga disadari bahwa zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan. (Yafie, 1994:231)⁶⁹.

Keterkaitannya sebagai doktrin keagamaan, zakat merupakan instrumen manusia meraih kebajikan, dapat disebut orang baik, masuk barisan orang mukmin dan bertakwa sertadapat dibedakan dengan orang musyrik dan munafik.(Qardawi, 1999:69)⁷⁰. Selain itu dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa tanpa zakat, seorang manusia tidak akan memperoleh rahmat dari Allah, tidak berhak memperoleh pertolongan dari Allah, dari Rasul-Nya dan dari orang-orang beriman, dan tanpa zakat pula, seorang manusia tidak bisa memperoleh pembelaan dari Allah yang sudah dijanjikannya. Sehingga al-Quran memberi apresiasi kepada manusia yang secara sungguh-sungguh membayar zakat.Dan sebaliknya, al-

⁶⁸ Shoheh Muslim. "Aspek Hukum Dalam Muamalah". Graha Ilmu Jakarta.

⁶⁹ Ali Yafie. "Fiqh Sunnah Jilid 2". (Khaerul Amin Harahap. Jakarta. 1994. hal 234

⁷⁰ Yusuf Qardawi. "Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial". Raja Grafindo Pestaka. Jakarta. 1999. hal. 69

Quran memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Demikian pentingnya zakat dalam Islam sehingga khalifah Abu Bakar bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mau menunaikan zakat. (al Jazaari, 1976:248)⁷¹.

Perintah menunaikan zakat mengandung hikmah bagi orang yang membayar zakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. (Qadir, 1998:82). Dalam prespektif ekonomi, hikmah dari perintah membayar zakat bagi muzakki adalah agar mereka mengelola hartanya secara produktif. Zakat dengan tarif 2,5 % terhadap harta merupakan hukuman bagi pemilik harta agar tidak menyimpan harta benda mereka tanpa menggunakan atau menginvestasikannya di sektor produktif. Karena kalau tidak demikian, harta itu akan habis secara perlahan-lahan untuk membayar zakat. Untuk menghindari agar hartanya itu tidak habis untuk kewajiban membayar zakat, maka harta itu harus diinvestasikan seproduktif mungkin berdasarkan aturan Allah SWT.

Seruan dan dorongan Islam agar umatnya senantiasa menggunakan harta secara produktif juga telah diberikan contoh oleh Khalifah Umar ibn Khattab ketika mengambil tanah milik Bilal ibn Rabbah di Kahaibar dekat Mekah yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, karena Bilal tidak

⁷¹ Abu Bakar Al-Jazaari. "Manajemen Syariah". Rajawali Press. 1976. hal. 248

memanfaatkan tanah tersebut dan membiarkan terlantar begitu saja. (al Syaukani, tth:127).

Selain itu juga masih dapat kita sangsikan bahwa dengan peningkatan produksi belum tentu dapat meningkatkan pendapatan, khususnya para pekerja. Lain halnya dengan konsep ekonomi Islam, dimana konsep produksi tidak semata-mata bermotif memaksimalkan keuntungan dunia tetapi lebih jauh dan penting adalah memaksimalkan keuntungan akhirat, dengan kata lain seseorang dapat berkompetisi dalam kebaikan untuk urusan dunia tetapi sejatinya mereka sedang berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat.

Kewajiban untuk membayar zakat seringkali terabaikan oleh masyarakat muslim. Bisa juga ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat, yang hanya menganggap kewajiban tersebut hanya zakat fitrah. Sangat sedikit dari umat Islam yang mengerti bahwa harta dengan beragam jenisnya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Lemahnya manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh para amil zakat, menjadi salah satu diantara penyebab minimnya harta zakat terkumpul. Para muzakki yang seharusnya mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya lebih suka menyalurkannya langsung kepada si miskin, sehingga zakat tidak bisa tersalurkan secara tepat.

Selain hal tersebut di atas, pengentasan kemiskinan yang salah satu solusinya adalah dengan pemberian zakat secara langsung kepadamustahiqmerupakan hal yang kurang tepat.

Karena kebanyakan paramustahiqzakat belum bisa memanfaatkan harta zakat tersebut secara maksimal guna untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mampu keluar dari belenggu kemiskinan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh al-Quran dalam Surat Al Qasas ayat 77 sebagai berikut: *...dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al Quran dan Terjemah, 1998: 315).*

F. Sistem Pembayaran Zakat Gaji PNS (Profesi)

Zakat merupakan kewajiban utama bagi para aghniya, pengusaha dan orang kaya muslim. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salahsatunya adalah zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). memang jenis zakat ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena belum lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah: "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan: *"Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Propinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya"*.

Demikian pula menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah: *"Pegawai*

Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang melalui Kantor Pusat maupun Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintahan, atau diperkerjakan diluar instansi induknya.

Zakat profesi atau zakat gaji PNS secara fiqh memang masih baru dikenal di karenakan zakat profesi ini belum dikenal pada zaman rasulullah. Zakat profesi ini lahir dari hasil ijtihat ulama-ulama kontemporer, namun disisi lain juga banyak selisih paham tentang pemotongan gaji itu secara langsung, karena dianggap bukan sebagai zakat dari harta belum memasuki satu tahun, dikatakan hadis pemotongan gaji secara langsung ini adalah syaz (menyimpang dari kaidah atau aturan) yang tidak dipercaya oleh para ulama bahkan tidak ada seorang pun dari orang-orang ahli fatwa mengatakannya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibnu Hazm, beliau mengatakan bahwa semua harta itu disyaratkan setahun. (Fakhrudin, 2008: 141)⁷².

Adapun pandangan fuqaha dan penetapan hukumnya sebagai berikut:

⁷² Fakhrudin. “Syariah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia”. Jurnal IAIN Lampung. 2008 hal. 141.

a. Pandangan Mazhab yang Empat. Pandangan Mazhab Empat ini tidak sependapat tentang wajibnya zakat penghasilan, sebagaimana tersebut pada keterangan di bawah ini:

1. Imam Syāfi'i mengatakan harta penghasilan itu tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta yang sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, dimana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila belum mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya. (Hazm, tth:196)⁷³.

Dalam kitab al-Ūmm, al-Syāfi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari seratus dinar dengan memperhitungkan zakat yang

⁷³ Ibnu Hazm: "Manajemen Syariah dalam Praktek". Gema Insani. Jakarta, hal. 196

telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak. (Al Syāfi'i. tth: 66)⁷⁴

2. Imam Mālik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang peliharaan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang peliharaan bukan anaknya dan ia memiliki binatang peliharaan yang sejenis dan sudah mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nisab, maka tidak wajib zakat. (Hazm, tth:196).

Imam Mālik berkata, ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya (Al-Zarqāny, tth:98-99)⁷⁵. Imam Mālik juga mengatakantentang kasus yang sama dari seorang yang memiliki 10 dinar yang ia investasikan dalam perdagangan, yang mencapai 20 sebelum satu tahun

⁷⁴ Muhammad H. Syafe'I Idris. "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf". Jakarta Press. Hal. 66

⁷⁵ Al-Zarkany. "Al Umm". Daar El-Fikr. Hal. 98-99

melewatinya, ia langsung membayar zakat dan tidak menunggu sampai satu tahun telah melewatinya, (dihitung) sejak hari uang tersebut mencapai jumlah yang harus dibayarkan zakatnya. Ini karena satu tahun telah melewati jumlah dinar yang pertama (modal) dan sekarang ia sudah memiliki 20 dinar. Setelah itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan dari hari zakat dibayar sampai satu tahun yang lain telah melewatinya. (Al-Zarqāny, tth:98-99).⁷⁶

3. Adapun Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkanzakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan atau yang lainnya. (Hazm, tth:196)⁷⁷.

Dari ketiga pendapat imam mazhab diatas pandangan mereka terhadap harta penghasilan berbeda-beda. Imam Syāfi'i

⁷⁶ Al-Zarqany. ... 98-99

⁷⁷ Ibnu Hazm. ... 196

mensyaratkan adanya satu nisab dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Mālik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan kecuali setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai nisab. Adapun Imam Abu Hanīfah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu nisab, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun. Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hanbali Tentang masalah zakat profesi.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan dari penulisan tesis yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Zakat Pegawai Negeri Sipil (Profesi)*", sebagai berikut :

- 1) Sistem Perencanaan, Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat Profesi di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Serang ada yang dipotong gaji setiap bulan oleh bendahara pada setiap instansi masing-masing Pegawai (PNS) adapula yang masyarakat itu sendiri yang menyerahkan atau datang ke Bendahara UPZ/BAZ Kabupaten Serang bagi golongan PNS tertentu. Sedangkan penyalurannya dilakukan melalui beberapa tahap/kegiatan antara lain untuk gaji tenaga kontrak beasiswa dan untuk kepentingan sarana dan prasarana ibadah yaitu masjid-masjid dan mushola-mushola, bedah rumah yang ada di Kabupaten Serang.
- 2) Pengorganisasian zakat profesi dilakukan melalui Pembagian Tugas dan wewenang kepada beberapa orang Pengurus UPZ Kabupaten Serang dari mulai Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Anggota.
- 3) Pelaksanaan zakat dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain Penyluhan (Sosialisasi), Pengumpulan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pelaporan.
- 4) Pengawasan zakat baik zakat secara manual maupun zakat profesi dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain

Pengawasan dilakukan oleh organisasi/Pengurus UP2 juga oleh Pengawas secara umum dan berkala, kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

- 5) Sistem pembayaran zakat profesi yang diambil dari pegawai (PNS) dengan cara ada yang dipotong langsung oleh pihak Bendahara pada instansi masing-masing ada pula pegawai itu membayar langsung kepada Lembaga-lembaga Pengumpul Zakat (BAZ) kemudian pemotongannya disesuaikan dengan pendapatan masing-masing pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazaari, Jaabir, Abu Bakar. 1976. *Minhajul Muslim*. Beirut: Daar el-Fikr
- Al Quran dan Terjemah. 1998. Semarang: An Nur Asy-Syifa
- Ali, Daud Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press
- Ali, M. Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq
- Al-Syāfi“i, Muhammad Idrīs. (t.th). *al-Ūmm*, juz ke-2. Dār al-Fikr: Ttp
- Al-Zarqāny. (tth). *Syarh al-Zarqānyala Muwātta’ al-Imam Māliki* Juz ke-2. Dāral-Fikr:Ttp
- Departemen Agama RI. 2002. *Himpunan Peraturan tentang Pengelolaan Zakat*. Bandung: Departemen Agama Jawa Barat.
- Departemen Nasional. 2002. *Dasar-dasar Agama Islam*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Faisal. 2011. *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia* (Pendekatan Teori Investigasi - Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *Jurnal IAIN Raden Intan Lampung*.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press

- Fiqih Sunnah 2*. Terj. Khairul Amru Harahap. Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Hafidhuddin, Didin. dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Hafiduddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat Infak dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hazm, Ibnū. (t.th). *al-Mūhallā*. jilid ke-4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Kurniawati. 2004. *Kedermawanan Kaum Muslimin*. Jakarta: Piramida
- Manan, Abdul. 2000. *Membangun Islam Kaffah*. Jakarta: Madina Pustaka
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muslim, Shahih. 1419 H. *Hadis Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar*. Riyadh: Darr el-Salam
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat. (Terjemahan)*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Qardawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Islam Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Qardawi, Yūsuf. 1999. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun, dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa

- Rosyadi, Imron. 2013. *Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Maal*. Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancang: Surakarta Sabiq, Sayyid. 2008.
- Sinn, Abu, Ibrahim, dan Ahmad. 2006. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. terj. Dimyauddin Djuwaini. Jakarta: Rajawali Press
- Surayin. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya
- Syahatah, Husein. 2004. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Taufiqullah, O. 2004. *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Bandung: BAZ Jabar.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan

BIODATA PENULIS

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum., lahir di Serang, 27 Februari 1968. Pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Serang, Madrasah Aliyah di Serang, Pondok Pesantren Dar-Elkolam Gintung Balaraja Tangerang, Perguruan Tinggi Islam Negeri (IAIN) SGD Bandung di Serang (S1), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) S2 tahun 2004, Universitas Islam Negeri Bandung (UIN) S3 tahun 2011.

Fungsional

1. Dosen tetap fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung di Serang.
2. Dosen Fakultas Tarbiyah di Serang.
3. Dosen luar biasa IBLAM tahun 2000 sampai sekarang.

Struktural

1. Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum (PMH) tahun 2000-2003.
2. Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) tahun 2003-2006.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah tahun 2007-2010.
4. Pengurus UPT Layanan Konsultasi Psikologi tahun 2002-2010.

5. Wakil Dekan Satu Bidang Pendidikan dan Pengajaran tahun 2011-2015.
6. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) tahun 2015-sekarang.

Pengabdian Masyarakat

1. Ketua/pengurus Majelis Ta'lim Baitul Ghofur tahun 2000-sekarang.
2. Ketua/pengurus Majelis Ta'lim Baitul Rahman tahun 2000-sekarang.
3. Ketua/pengurus Majelis Ta'lim A1-Ikhlas tahun 2000-sekarang.

Karya Tulis

1. Jurnal Al-Kolam terakreditasi judulnya "*Tafsir Maudui*".
2. Jurnal Al-Ahkam judulnya "*Hubungan Makoshid Syariah dalam Tafsir Ahkam*"
3. Buku *Ulumul Qur'an, Politik Ekonomi Syariah, Ilmu Mantiq, Tafsir Ahkam I, II, Ayat-ayat Tematis*.
4. Tafsir Pendidikan, Jurnal Qathruna tahun 2015.
5. Tafsir Ilmi, Jurnal Tazkiya tahun 2015.
6. Qath'i dan Zhanni dalam al-Qur'an dan Sunnah menurut Ushuliyat, Jurnal tahun 2015.
7. Ittihad, Hulul dan Wahdat al-Wujud, Jurnal tahun 2015.